



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan | Akuntabel | Kompeten
Harmonis | Loyal | Adaptif | Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH **2025**



**SEKRETARIAT
JENDERAL**
KOMISI YUDISIAL RI



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450 Telepon: (021) 3905876/77
Faksimile: (021) 31903755 Website: www.komisiyudisial.go.id
Email: kyri@komisiyudisial.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 26 Februari 2026

Kepala Biro Perencanaan dan
Kepatuhan Internal

R. Adha Pamekas
NIP 19690318 199603 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya, Laporan Kinerja tahun 2025 telah selesai disusun. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi kewajiban setiap tahun atas amanat yang diberikan kepada lembaga dan instansi pemerintah. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menegaskan adanya kewajiban instansi menyampaikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal tersebut juga berlaku Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial untuk menyampaikan laporan tahun 2025 yang merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas dan memenuhi ketentuan tersebut. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenang senantiasa berlandaskan pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 menjalankan 2 (dua) tugas sekaligus yaitu memberikan dukungan teknis administratif dan operasional bagi Komisi Yudisial.

Laporan kinerja ini menunjukkan komitmen Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam melaksanakan visi dan misi organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output hingga *outcome* yang tidak hanya dirasakan oleh Komisi Yudisial, namun juga pada *stakeholder* secara luas.


Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2025 menjadi tolak ukur pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan Komisi Yudisial. Laporan ini juga memuat aspek sumber daya yang digunakan dalam mencapai target kinerja, baik berupa keuangan maupun penghargaan yang diperoleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial selama Tahun 2025.

Laporan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai informasi maupun evaluasi kinerja pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial di masa mendatang sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik kepada Komisi Yudisial.

Jakarta, Januari 2026

Sekretaris Jenderal



Arie Sudihar 

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI berkomitmen meningkatkan kinerja kelembagaan dalam kaitannya dengan teknis operasional sebagai tugas dan fungsi utama Komisi Yudisial maupun dukungan administratif seperti perencanaan dan pengelolaan anggaran, organisasi, serta peningkatan sumber daya manusia. Komitmen tersebut sejalan dengan pencapaian visi dan misi Komisi Yudisial sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia tahun anggaran 2025.

Berdasarkan DIPA Komisi Yudisial No: DIPA-100.01.1.439479/2025 tanggal 2 Desember 2024, Komisi Yudisial mendapatkan Pagu Alokasi Awal tahun 2025 sebesar Rp.184.526.343.000,00. terdapat blokir sebesar Rp26.168.423.000,00 yang terdiri dari blokir efisiensi sebesar Rp25.073.043.000 dan blokir kekurangan dokumen dalam rangka dokumen rekomtek PUPR terkait renovasi gedung sebesar Rp516.000.000,00 serta kekurangan dokumen clearance aplikasi sebesar Rp579.380.000,00.

Kemudian terjadi Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 74.707.369.000, berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 jo. Surat Menteri Keuangan Nomor:S-37/MK.02/2025 hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 tanggal 24 Januari 2025 jo. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-75/MK.02/2025 hal Tindaklanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 tanggal 13 Februari 2025 sehingga Pagu Alokasi Anggaran Komisi Yudisial Tahun 2025 sebesar Rp 109.818.974.000,00. efisiensi sebesar Rp. 74.707.369.000,00. Menyebabkan revisi perubahan DIPA Nomor: DIPA-100.01.1.439479/2025 tanggal 21 Februari 2025.

Komisi Yudisial mengajukan relaksasi blokir melalui Surat Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 72/SET/PR.03/03/2025 Tanggal 27 Maret 2025 hal Penjelasan Usulan Relaksasi Blokir Anggaran Komisi Yudisial Tahun 2025. Kemudian dilakukan penelaahan dengan adanya Undanguan Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor UND-47/AG.4/2025 Tanggal 18 Maret 2025 tindak lanjut efisiensi anggaran Komisi Yudisial TA 2025. Relaksasi blokir Komisi Yudisial sebesar Rp32.700.000.000,00 untuk belanja barang Rp31.821.500.000,00 dan belanja modal

Rp878.500.000,00. Relaksasi ini menyebabkan perubahan DIPA menjadi DIPA Nomor : SP DIPA-100.01.1.439479/2025 tanggal 15 April 2025.

Komisi Yudisial mengajukan Buka Blokir Dokumen Rekomtek sebesar Rp516.000.000,00 melalui Surat Sekretaris Jenderal Nomor 139/SET/PR.03.03/05/2025 tanggal 16 Mei 2025 hal Usulan Revisi Anggaran, dan berdasarkan Surat Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian Pekerjaan Umum Nomor: CK 0402-Cb/244 tanggal 31 Januari 2025 hal Rekomendasi Rencana Pendanaan Renovasi Lantai 1 Gedung Komisi Yudisial RI. Sehingga mengakibatkan perubahan DIPA menjadi DIPA Nomor : SP DIPA-100.01.1.439479/2025 tanggal 20 Mei 2025

Komisi Yudisial mengajukan usulan revisi anggaran Buka Blokir Dokumen Clearance melalui Surat Sekretaris Jenderal Nomor 215/SET/PR.03.03/07/2025 tanggal 17 Juli 2025 hal usulan revisi anggaran Buka Blokir Dokumen Clearance sebesar Rp579.380.000 berdasarkan Surat Deputy Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Deputy Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/ BAPPENAS Nomor: 328/DJTPD/PR.01.01/06/2025, B/317/PD.05/2025, 08961/D.3/DI.11/06/2025 tanggal 12 Juni 2025 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran Belanja SPBE Tahun 2025 di Lingkup Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Persidangan. Sehingga mengakibatkan perubahan DIPA Nomor : SP DIPA-100.01.1.439479/2025 tanggal 17 Juli 2025.

Komisi Yudisial mengajukan relaksasi blokir efisiensi kedua melalui Surat Ketua Komisi Yudisial Nomor 2185/PIM/PR.02/07/2025 tanggal 24 Juli 2025 Hal Usulan Relaksasi Anggaran Komisi Yudisial Tahun 2025. Kemudian berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-193/MK/AG/2025 Tanggal 8 Agustus 2025 hal persetujuan buka blokir anggaran Komisi Yudisial RI TA 2025 Efisiensi KY mendapat relaksasi menjadi sebesar Rp23.175.258.000,00. Sehingga mengakibatkan perubahan DIPA Nomor : SP DIPA-100.01.1.439479/2025 tanggal 24 Agustus 2025. Adapun sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2025, masih terdapat Blokir Efisiensi pada Belanja Barang sebesar Rp18.832.111.000,00.

Berdasarkan Laporan Ketersediaan Dana Detail pada Aplikasi SAKTI per tanggal 31 Desember 2025, realisasi anggaran Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 165,694,232,000 atau sebesar 98,4% dari total anggaran tahun 2025.

Pada tahun 2025 Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial berusaha mencapai seluruh target kinerja yang diharapkan. Capaian kinerja dari sasaran program yang dimiliki oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Program 1:

Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan Perilaku Hakim. (1) Persentase Penyelesaian Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEEPH Tepat Waktu; (2) Persentase Rekomendasi Hasil Pemantauan Persidangan yang Ditindaklanjuti.

2. Sasaran Program 2:

Meningkatnya Kualitas Sistem Rekrutmen Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi Hakim, dan Peningkatan Kapasitas Hakim. Tingkat Kualitas Rekrutmen Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi Hakim, dan Peningkatan Kapasitas Hakim.

3. Sasaran Program 3:

Meningkatnya Kualitas Sistem Rekam Jejak Hakim. Persentase Database Profil Hakim yang Terintegrasi dan Termanfaatkan.

4. Sasaran Program 4:

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Layanan Internal. Predikat Baik Tata Kelola Layanan Internal.

5. Sasaran Program 5:

Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Hukum, Organisasi, dan Kelembagaan. (1) Kategori Indeks Reformasi Hukum; (2) Peringkat Organisasi dan Interpretasi Kelembagaan Komisi Yudisial; (3) Persentase Rekomendasi Penilaian Reformasi Birokrasi yang Ditindaklanjuti.

6. Sasaran Program 6:

Meningkatnya Kualitas Hasil Kajian, Layanan TIK, dan Informasi, serta Fasilitasi JFPK. (1) Persentase Rekomendasi Hasil Kajian yang Dimanfaatkan; (2) Persentase Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Informasi; (3) Persentase JFPK yang Sesuai Standar Kompetensi Jabatan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. VISI, MISI, DAN SASARAN PROGRAM.....	2
D. GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL	4
E. SUMBER DAYA MANUSIA.....	6
F. ISU STRATEGIS	10
G. SISTEMATIKA PENYUSUNAN.....	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
A. TARGET KINERJA.....	17
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	17
C. RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2025.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. KONTRIBUSI SEKRETARIS JENDERAL DALAM PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS LEMBAGA	22
B. CAPAIAN KINERJA.....	37
G. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	38
SASARAN PROGRAM 1.....	39
SASARAN PROGRAM 2.....	57
SASARAN PROGRAM 3.....	68
SASARAN PROGRAM 4.....	76
SASARAN PROGRAM 5.....	82
SASARAN PROGRAM 6.....	94
I. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	113
PENUTUP	119
A. KESIMPULAN	119
B. TINDAK LANJUT	120

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Dukungan Komisi Yudisial dalam RPJMN 2025-2029.....	10
Gambar 2 Klasifikasi Permohonan Pemantauan Yang Diterima Tahun 2025.....	26
Gambar 3 Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Pemohon Tahun 2025.....	27
Gambar 4 Suasana Pemantauan Persidangan	29
Gambar 5 Pelaksanaan Sidang Pleno yang dilaksanakan di ruang sidang Komisi Yudisial	31
Gambar 6 Edukasi publik di Cirebon, 25 Juli 2025	34
Gambar 7 Edukasi publik di Yogyakarta, 29 Oktober 2025	34
Gambar 8 Pelaksanaan Sidang Pleno yang dilaksanakan di ruang sidang Komisi Yudisial	41
Gambar 9 Klasifikasi Permohonan Pemantauan Yang Diterima Tahun 2025.....	43
Gambar 10 Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Pemohon Tahun 2025....	45
Gambar 11 Suasana Pemantauan Persidangan	49
Gambar 12 Suasana Pemantauan Persidangan Anak Tertutup Untuk Umum	50
Gambar 13 Koordinasi Dengan Ketua Pengadilan Untuk Pelaksanaan Pemantauan	50
Gambar 14 Hasil Survei Per Unsur Penilaian	60
Gambar 15 Kegiatan Monitoring Intel Dasar di PKY Sulawesi Tenggara.....	73
Gambar 16 Layar Website Sistem Informasi Manajemen Investigasi (SIMI)	73
Gambar 17 Fitur Baru Pada Website	74
Gambar 18 Komisi Yudisial Corporate University (KY Corpu).....	97
Gambar 19 Cetak Biru Komisi Yudisial	99
Gambar 20 Tampilan halaman utama www.pemantauan.komisiyudisial.go.id	101
Gambar 21 Halaman dashboard aplikasi pemantauan.....	102
Gambar 22 Bagan Aplikasi Data Hakim.....	103
Gambar 23 Pembangunan Sistem Informasi Advokasi Hakim	104
Gambar 24 Tampilan Website Sistem Informasi Advokasi Hakim.....	104
Gambar 25 Jenis Data pada Aplikasi EIS	105
Gambar 27 Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	116

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Visi dan Misi	3
Tabel 2 Sasaran Program	4
Tabel 3 Data Demografi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Berdasarkan Status Kepegawaian, Pendidikan, dan Umur	7
Tabel 4 Data Penerima Beasiswa Pendidikan Lanjut Pegawai	8
Tabel 5 Daftar Barang Ruangan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	9
Tabel 6 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	15
Tabel 7 Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	19
Tabel 8 Alokasi Anggaran Biro dan Pusat.....	21
Tabel 9 Kontribusi Sekretaris Jenderal Dalam Pencapaian Sasaran Strategis Lembaga..	22
Tabel 10 Nama Pelatihan, Jumlah Pelatihan, dan Jumlah Peserta Pelatihan yang KY selenggarakan Tahun 2021 s.d. 2025.....	25
Tabel 11 Klasifikasi Permohonan Pemantauan Yang Diterima Tahun 2025.....	25
Tabel 12 Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Pemohon Tahun 2025.....	27
Tabel 13 Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Hasil Analisis Tahun 2025..	28
Tabel 14 Capaian Tindak Lanjut Perintah Pemantauan Tahun 2025.....	29
Tabel 15 Capaian Pemantauan Persidangan Tahun 2025 Permohonan Pemantauan yang Telah dilakukan Pemantauan Persidangan di Tahun 2025	30
Tabel 16 Register Dugaan KEPPH Periode Tahun 2025	30
Tabel 17 Pelaksanaan Sidang Pleno Tahun 2025.....	31
Tabel 18 Daftar Usul Penjatuhan Sanksi Tahun 2025	32
Tabel 19 Kegiatan Sinergitas KY dengan Aparat Penegak Hukum.....	33
Tabel 20 Capaian Sasaran Program Tahun 2025	38
Tabel 21 Hasil Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH Tahun 2025.....	40
Tabel 22 Register Dugaan KEPPH Periode Tahun 2025	40
Tabel 23 Pelaksanaan Sidang Pleno Tahun 2025.....	41
Tabel 24 Daftar Usul Penjatuhan Sanksi Tahun 2025	42
Tabel 25 Persentase Penyelesaian Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEEPH Tepat Waktu	43
Tabel 26 Klasifikasi Permohonan Pemantauan Yang Diterima Tahun 2025.....	43
Tabel 27 Klasifikasi Berdasarkan Penyampaian Berkas Tahun 2025	44
Tabel 28 Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Pemohon Tahun 2025.....	45
Tabel 29 Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Tingkat Pengadilan Tahun 2025.....	46
Tabel 30 Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Provinsi 2025.....	47
Tabel 31 Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Hasil Analisis Tahun 2025..	48
Tabel 32 Capaian Tindak Lanjut Perintah Pemantauan Tahun 2025.....	49
Tabel 33 Capaian Pemantauan Persidangan Tahun 2025.....	54
Tabel 34 Persentase Rekomendasi Hasil Pemantauan Persidangan yang Ditindaklanjuti	55
Tabel 35 Permasalahan dan Solusi Sasaran Program 1	56
Tabel 36 Karakteristik Responden 1	59
Tabel 37 Rata-Rata Nilai Per-Unsur Pelayanan	60
Tabel 38 Persandingan Target dengan Capaian Kinerja	61
Tabel 39 Tingkat Kualitas Rekrutmen Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi Hakim, dan Peningkatan Kapasitas Hakim.....	67

Tabel 40 Formulasi Hitung Persentase Database Profil Hakim yang Terintegrasi dan Termanfaatkan dalam Sistem Informasi Manajemen Investigasi (SIMI)	74
Tabel 41 Persentase Database Profil Hakim yang Terintegrasi dan Termanfaatkan.....	74
Tabel 42 Predikat Baik Tata Kelola Layanan Internal	80
Tabel 43 Kategori Indeks Reformasi Hukum.....	88
Tabel 44 Peringkat Organisasi dan Interpretasi Kelembagaan Komisi Yudisial	90
Tabel 45 Persentase Rekomendasi penilaian Reformasi Birokrasi yang ditindaklanjuti	92
Tabel 46 Capaian Indikator Sasaran Program 6	111
Tabel 47 Peningkatan Kapasitas SDM Pada Komisi Yudisial Tahun 2025	115
Tabel 48 Realisasi Anggaran	117
Tabel 49 Realisasi Anggaran Per-Jenis Belanja.....	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan kinerja adalah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja berisi pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini menggambarkan hasil pengukuran capaian kinerja dan realisasi anggaran selama Tahun 2025. Dalam menyusun LAKIP ini Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial berpedoman pada Renstra Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tahun 2025-2029 serta Renja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2025.

Pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam 1 (satu) tahun. Pelaksanaan kinerja tersebut harus memegang prinsip-prinsip *good governance* yang salah satunya akuntabilitas dalam kegiatan penyelenggaraan Negara, yang artinya bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atau masyarakat. Hal tersebut sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja wajib menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Selain itu, dasar penyusunan LAKIP adalah adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Atas dasar tersebut maka, disusunlah LAKIP Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja dan penggunaan anggaran. Laporan ini diharapkan akan memberikan gambaran yang

obyektif, terukur dan transparan serta sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

- a) Sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik sebagai bagian dari penerima amanat
- b) Memberikan Informasi kepada publik atas kinerja yang telah dikerjakan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial agar digunakan untuk memberikan saran/masukan dalam memicu perbaikan kinerja
- c) Melaksanakan kewajiban instansi pemerintah dalam satu periode anggaran

2. Tujuan

- a) Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja Komisi Yudisial
- b) Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Komisi Yudisial Tahun 2025
- c) Sebagai bahan acuan perbaikan dan peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial di tahun selanjutnya dan di masa yang akan datang

C. VISI, MISI, DAN SASARAN PROGRAM

Visi	Misi
"Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Akuntabel dalam Mendukung Visi Komisi Yudisial"	1. Memberikan dukungan dan pelayanan prima yang terintegrasi pada pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial;
	2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM Sekretariat Jenderal;
	3. Membangun manajemen reformasi birokrasi yang kolaboratif, organisasi yang agile, dan

Visi	Misi
	berorientasi hasil untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Jenderal.

Tabel 1 Visi dan Misi

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target
1	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan Perilaku Hakim	Persentase Penyelesaian Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH Tepat Waktu	70%
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemantauan Persidangan yang Ditindaklanjuti	90%
2	Meningkatnya Kualitas Sistem Rekrutmen Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi Hakim, dan Peningkatan Kapasitas Hakim	Tingkat Kualitas Rekrutmen Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi Hakim, dan Peningkatan Kapasitas Hakim	Baik (78)
3	Meningkatnya Kualitas Sistem Rekam Jejak Hakim	Persentase Database Profil Hakim yang terintegrasi dan termanfaatkan	91%
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Layanan Internal	Predikat Baik Tata Kelola Layanan Internal	Baik (78)
5	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Hukum, Organisasi, dan Kelembagaan	Kategori Indeks Reformasi Hukum	AA (92)
		Peringkat Organisasi dan Interpretasi Kelembagaan Komisi Yudisial	Cukup Efektif (58,9)
		Persentase Rekomendasi penilaian Reformasi Birokrasi yang ditindaklanjuti	70%
6	Meningkatnya Kualitas Hasil Kajian, Layanan TIK dan	Persentase Rekomendasi Hasil Kajian yang Dimanfaatkan	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target
	Informasi, Serta Fasilitasi JFPK	Persentase Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Informasi	100%
		Persentase Peningkatan Kompetensi JFPK yang Sesuai Standar Kompetensi Jabatan	80%

Tabel 2 Sasaran Program

D. GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL

Dasar hukum Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI tertuang dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Pasal 12 menyatakan bahwa:

- 1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial.
- 2) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, tanggung jawab, dan tata kerja sekretariat jenderal diatur dengan Peraturan Presiden.

Peraturan teknis tentang keberadaan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2012 Tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang menyatakan bahwa Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menyelenggarakan fungsi:

- 1) Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- 2) Penyusunan rencana dan program dukungan administratif dan teknis operasional;
- 3) Pelaksanaan kerja sama, hubungan masyarakat, dan hubungan antarlembaga, serta pengelolaan data dan layanan informasi; dan
- 4) Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan, administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Komisi Yudisial.

Merujuk ketentuan di atas dua tugas pada Sekretariat jenderal yaitu:

1. Dukungan administratif meliputi: kepegawaian, perencanaan pengorganisasian, administrasi kepegawaian, finansial atau keuangan perlengkapan, ketatausahaan, kehumasan, keprotokolan, kerumahtanggaan, dan pelayanan publik, dan tugas lain;
2. Dukungan teknis operasional meliputi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung tugas dan wewenang Komisi Yudisial, antara lain: rekrutmen seleksi Calon Hakim Agung Calon Hakim *Ad Hoc* di lingkungan MA, kegiatan-kegiatan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, seperti pemantauan hakim, pengawasan hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan advokasi terhadap hakim; fasilitasi kajian terhadap putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Peningkatan Kesejahteraan Hakim, dan Advokasi, serta tugas lain yang ditegaskan dalam undang-undang yang terkait.

Dalam rangka memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial, dibentuk Sekretariat Jenderal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa:

- a. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial terdiri atas paling banyak 5 (lima) biro dan 1 (satu) pusat.
- b. Masing-masing biro terdiri atas paling banyak 5 (lima) bagian, dan masing-masing bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- c. Pusat terdiri atas 1 (satu) Subbagian Tata Usaha, dan kelompok jabatan fungsional dan/atau dapat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bidang yang masing-masing bidang terdiri atas 2 (dua) sub bidang.

Pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2012 kemudian diturunkan ke dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial;
- b. Penyusunan rencana dan program dukungan administratif dan teknis operasional;
- c. Pelaksanaan kerja sama, hubungan masyarakat, dan hubungan antar lembaga, serta pengelolaan data dan layanan informasi; dan
- d. Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan, administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Komisi Yudisial.

E. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Yudisial RI. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan tersebut, Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial RI yang dibantu segenap jajaran Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud Pasal 11 (1) Undang-Undang tentang Komisi Yudisial yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial dibantu oleh sekretariat jenderal yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.

Komposisi SDM yang berdasarkan jenjang jabatan, status kepegawaian, tingkat pendidikan, dan rentang usia menjadi faktor penting dalam menjamin kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan lembaga. Pada pertengahan tahun 2024, Sekretariat Jenderal telah melakukan pengadaan CPNS berjumlah 135 orang. Penambahan ini untuk mengatasi kekurangan SDM yang terjadi pada rentang tahun 2020-2024. Program lain yang dilakukan untuk penataan SDM adalah melakukan pemetaan dan penataan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) sesuai dengan amanah Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, sehingga pada Juli 2025 data terkait pegawai dengan status PPNPNS di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sudah tidak ada (null) dan beralih status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Untuk itu, pemetaan kondisi SDM diperlukan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan pengelolaan SDM yang berkelanjutan. Tabel 1 berikut menyajikan data SDM Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial berdasarkan status kepegawaian,

pendidikan, dan umur. Rincian jumlah pegawai yang tersebar di unit kerja adalah sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini :

Jabatan	Jumlah	Status Kepegawaian	Jumlah	Pendidikan	Jumlah	Umur	Jumlah
Eselon I	1	PNS*	323	S3	2	<=20	0
Eselon II	5	PPPK	24	S2	69	21-30	145
Eselon III	15	POLRI	1	S1	255	31-40	124
Eselon IV	7	PPNPNS	0	D-III	19	41-50	64
Fungsional Tertentu	260			Lainnya	3	51>	15
Fungsional Umum*	60						
Total	348	Total	348	Total	348	Total	348

Tabel 3 Data Demografi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Berdasarkan Status Kepegawaian, Pendidikan, dan Umur

Salah satu upaya untuk menjamin ketersediaan SDM yang profesional dan memiliki kompetensi yang baik, Sekretariat Jenderal telah melakukan pengembangan kapasitas pegawai baik dari sektor pendidikan formal maupun non formal sesuai dengan *Human Capital Development Program* (HCDP). Peningkatan kapasitas pegawai dalam sektor formal yaitu melalui pendidikan lanjutan melalui institusi pendidikan telah dilakukan pada rentang tahun 2021-2024. Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan tersebut merupakan bukti nyata adanya program peningkatan kapasitas pegawai sebagai salah satu bentuk dukungan capaian visi dan misi dari Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Adapun penerima beasiswa, program pendidikan lanjut dan tahun pemberian beasiswa dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tahun	Jumlah	Keterangan
2020	1	Magister Ilmu Hukum (1 orang – LPDP)
2021	0	-
2022	3	Magister Ilmu Hukum (2 orang) Magister Ilmu Hukum LN (1 orang – LPDP)

2023	2	Magister Ilmu Hukum (1 orang) Magister Ekonomi dan Bisnis (1 orang)
2024	3	Doktoral Ilmu Hukum (1 orang)
		Magister Ilmu Hukum (1 orang)
		Magister Ekonomi dan Bisnis (1 orang)
Total	9	

Tabel 4 Data Penerima Beasiswa Pendidikan Lanjut Pegawai

Selain sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, aspek lain yang tidak kalah penting adalah ketersediaan sarana dan prasarana. Jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang memiliki dampak langsung terhadap operasional organisasi mencakup ruang kerja, perangkat komputer, sarana telekomunikasi dan transportasi, serta peralatan utama yang digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi teknis Komisi Yudisial. Penyediaan sarana dan prasarana kerja merupakan aspek krusial dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Keberadaan berbagai aset di lingkungan kerja tidak hanya berfungsi sebagai penunjang aktivitas operasional harian, tetapi juga mencerminkan tingkat kesiapan organisasi dalam menciptakan suasana kerja yang efisien, aman, dan produktif. Sebagai gambaran umum atas jenis dan kondisi sarana yang tersedia, pada Tabel 5 disajikan rincian daftar barang ruangan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial lengkap dengan jumlah dan tingkat kelayakannya.

No	Jenis Asset	Jumlah Barang	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Ac Split	9	v		
2	Air Purifier	1	v		
3	Alat Penghancur Kertas	2	v		
4	Asbak Tinggi	1	v		

No	Jenis Asset	Jumlah Barang	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
5	Cctv	1	v		
6	Dispenser	3	v		
7	Facsimile	1	v		
8	Filling Kabinet Besi	9	v		
9	Fire Extinguisher	2	v		
10	Jam Elektronik	1	v		
11	Kursi Besi / Metal	85	v		
12	Laptop	19	v		
13	Lcd Proyektor	3	v		
14	Lemari Es	3	v		
15	Lemari Kayu	14	v		
16	Meja Kerja Kayu	27	v		
17	Meja Komputer	4	v		
18	Meja Rapat	3	v		
19	Monitor	1	v		
20	Pc	23	v		
21	Pesawat Telephone	15	v		
22	Printer	14	v		
23	Rak Kayu	14	v		
24	Scanner	4	v		
25	Screen View	1	v		
26	Sice	3	v		
27	Televisi	1	v		
28	White Board	6	v		
29	Workstation (Partisi Kaca Fabric + Meja)	22	v		
30	Wireless Access Point	1	v		

Tabel 5 Daftar Barang Ruangan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

F. ISU STRATEGIS

Arah kebijakan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis dalam Rencana Strategis Komisi Yudisial 2025-2029. Arah kebijakan ini mengikuti agenda pembangunan pada RJPJN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 dan dilengkapi dengan inisiatif-inisiatif baru dengan mempertimbangkan kondisi, potensi, dan permasalahan terkini yang dihadapi lembaga maupun peradilan Indonesia. Visi Komisi Yudisial yang menitikberatkan pada Integritas dan kemandirian Hakim memiliki relevansi dengan Program Prioritas “Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum” dalam RPJMN 2025-2029.



Gambar 1 Dukungan Komisi Yudisial dalam RPJMN 2025-2029

Pada RPJMN 2025-2029 menempatkan Komisi Yudisial untuk mendukung Prioritas Nasional 7 (PN-7), yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan. Pencapaian keberhasilan target PN-7 tersebut, Komisi Yudisial bersinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. Dari PN-7 tersebut, akan diturunkan ke dalam Program Prioritas

(PP) sebagai pedoman teknis bagi Kementerian/Lembaga. Dalam PN-7 sendiri terbagi ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas hingga ke Proyek Prioritas. PN-7 yang turunannya melalui PP dan KP yang sudah ditetapkan tersebut, menyebutkan bahwa Komisi Yudisial mendapat amanat penugasan dalam RPJMN 2025-2029 untuk Kegiatan Prioritas (KP)-7 Penguatan Kelembagaan Hukum.

Dalam RPJMN ini, Komisi Yudisial terlibat dalam program prioritas penguatan kelembagaan hukum, yang bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih efektif dan terpercaya. Fokus utama dalam program ini adalah penguatan kelembagaan hukum (07.03.01), yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Sebagai bagian dari penguatan kelembagaan hukum, Komisi Yudisial juga berperan dalam berbagai proyek prioritas yang mendukung peningkatan profesionalisme dan transparansi dalam sistem peradilan. Salah satu proyek utama adalah pembentukan penghubung Komisi Yudisial di daerah, yang bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap perilaku hakim di berbagai wilayah Indonesia.

Dengan adanya penghubung ini, Komisi Yudisial dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim. Selain itu, Komisi Yudisial juga terlibat dalam pengembangan dan integrasi database hakim ke dalam sistem peradilan, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam manajemen sumber daya manusia peradilan. Melalui sistem ini, Komisi Yudisial dapat melakukan pemantauan yang lebih sistematis terhadap rekam jejak serta kinerja para hakim, sehingga dapat memastikan bahwa hanya hakim yang berintegritas dan berkompeten yang bertugas di lembaga peradilan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut di atas maka penguatan Penghubung Komisi Yudisial tidak hanya sebatas pada organisasi, namun juga SDM dan penguatan kewenangan tugasnya di daerah.

Dalam meningkatkan profesionalisme hakim, Komisi Yudisial turut menyelenggarakan pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Pelatihan ini bertujuan untuk membekali para hakim dengan

pemahaman yang lebih mendalam mengenai standar etika yang harus dijunjung tinggi dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan hakim dapat lebih konsisten dalam menegakkan keadilan serta menjaga independensi lembaga peradilan dari berbagai bentuk intervensi. Sebagai bagian dari upaya reformasi hukum, Komisi Yudisial juga memberikan rekomendasi hasil kajian terhadap integritas hakim, yang menjadi dasar bagi perbaikan sistem peradilan di Indonesia. Rekomendasi ini berfungsi sebagai panduan dalam menilai kualitas dan profesionalisme hakim serta mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperbaiki guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Komisi Yudisial juga turut mendukung peningkatan kualitas layanan pengadilan, dengan fokus pada akses publik yang lebih adil dan akuntabel.

Dalam upaya mendukung berbagai inisiatif tersebut, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial merumuskan arah kebijakan dan strategi jangka menengah yang terstruktur dan berorientasi pada arah kebijakan dan strategi lembaga. Rincian arah kebijakan dan strategi Komisi Yudisial dapat dilihat dalam Tabel 6 berikut ini.

No	Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi	Program
1	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan Perilaku Hakim	Penguatan sistem pengawasan yang objektif dan profesional	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penguatan sistem pengawasan dan pemantauan perilaku hakim Memperkuat legitimasi program Sekjen KY melalui dukungan dasar hukum dan sistem evaluasi reformasi birokrasi dalam mengatasi tumpang tindih 	Penegakan Integritas Hakim

No	Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi	Program
			kewenangan dengan MA	
2	Meningkatnya Kualitas Sistem Rekrutmen Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi Hakim, dan Peningkatan Kapasitas Hakim	Meningkatkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam rekrutmen serta pemenuhan hak dan perlindungan hakim	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan transparansi rekrutmen hakim dengan sistem digital berbasis merit dan akuntabilitas publik Guna memperkuat kredibilitas proses rekrutmen di tengah tantangan ketimpangan informasi • Melakukan pelatihan dan penguatan kapasitas hakim secara sistematis berbasis teknologi informasi dan data risiko • Meningkatkan efektivitas sistem penanganan PMKH melalui integrasi data perilaku hakim, pelibatan kantor penghubung, dan dukungan dasar 	

No	Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi	Program
			hukum kelembagaan	
3	Meningkatnya Kualitas Sistem Rekam Jejak Hakim	Mewujudkan sistem rekam jejak hakim yang terintegrasi dan mutakhir	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas dan kemanfaatan sistem database hakim secara terintegrasi dan aman untuk mendukung integritas dan efektivitas pengawasan perilaku hakim serta mengurangi risiko akibat rendahnya literasi hukum di daerah 	Penegakan Integritas Hakim
4	Meningkatnya kualitas tata kelola layanan internal	Mewujudkan tata kelola internal yang efisien, transparan, dan adaptif melalui penerapan prinsip-prinsip good governance dan digitalisasi layanan	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan sistem manajemen keuangan berbasis prioritas dan akuntabilitas melalui reformasi birokrasi guna meningkatkan daya tahan terhadap fluktuasi anggaran pemerintah 	Dukungan Manajemen
5	Meningkatnya pengelolaan manajemen hukum, organisasi, dan kelembagaan	Melakukan penataan hukum, kelembagaan dan organisasi yang adaptif dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan sistem evaluasi 	

No	Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi	Program
6	Meningkatnya kualitas hasil kajian layanan TIK dan informasi serta fasilitasi JFPK	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan kajian strategi dan layanan informasi	berbasis reformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas kerja Komisi Yudisial	

Tabel 6 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

G. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2025 terdiri dari 4 Bab yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Kinerja Pemerintah, Gambaran Umum Organisasi, Susunan Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Isu-isu Strategis yang dihadapi Komisi Yudisial serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun 2025. Analisis capaian kinerja tahun 2025 antara lain dilakukan dengan membandingkan beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2025 dengan Standar Nasional; analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi, langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja dalam kurun waktu tahun 2025 dan upaya yang akan dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam rangka peningkatan kinerjanya di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. TARGET KINERJA

Target kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Komisi Yudisial Tahun 2025-2029. Dalam RENSTRA tersebut telah dituangkan dalam 7 Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2025-2029 melalui Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2025-2029. Indikator-indikator yang telah ditetapkan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam perjanjian kinerja Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menyusun Perjanjian Kinerja (PK). Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menjadi suatu kewajiban bagi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial beserta jajarannya untuk mewujudkan janji berupa besaran target yang akan menjadi tolok ukur bagi keberhasilan kinerja yang telah dilakukan.

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan dalam satu instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja ini akan mewujudkan komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Perjanjian kinerja Tahun 2025 telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan Perilaku Hakim	1. Persentase Penyelesaian Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEEPH Tepat Waktu	70%
		2. Persentase Rekomendasi Hasil Pemantauan Persidangan yang Ditindaklanjuti	90%
2.	Meningkatnya Kualitas Sistem Rekrutmen Calon Hakim Agung dan Hakim <i>Ad Hoc</i> di Mahkamah Agung, Advokasi Hakim, dan Peningkatan Kapasitas Hakim	Tingkat Kualitas Rekrutmen Calon Hakim Agung dan Hakim <i>Ad Hoc</i> di Mahkamah Agung, Advokasi Hakim, dan Peningkatan Kapasitas Hakim	Baik (78)
3.	Meningkatnya Kualitas Sistem Rekam Jejak Hakim	Persentase Database Profil Hakim yang Terintegrasi dan Termanfaatkan	91%
4.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Layanan Internal	Predikat Baik Tata Kelola Layanan Internal	Baik (78)
5.		1. Kategori Indeks Reformasi Hukum	AA (92)

	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Hukum, Organisasi, dan Kelembagaan	2. Peringkat Organisasi dan Interpretasi Kelembagaan Komisi Yudisial	Cukup Efektif (58,9)
		3. Persentase Rekomendasi Penilaian Reformasi Birokrasi yang Ditindaklanjuti	70%
6.	Meningkatnya Kualitas Hasil Kajian, Layanan TIK, dan Informasi, serta Fasilitas JFPK	1. Persentase Rekomendasi Hasil Kajian yang Dimanfaatkan	100%
		2. Persentase Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Informasi	100%
		3. Persentase JFPK yang Sesuai Standar Kompetensi Jabatan	80%

Tabel 7 Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

C. RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2025

Berdasarkan DIPA Komisi Yudisial No: DIPA-100.01.1.439479/2025 tanggal 2 Desember 2024, Komisi Yudisial mendapatkan Pagu Alokasi Awal tahun 2025 sebesar Rp.184.526.343.000,00. terdapat blokir sebesar Rp26.168.423.000,00 yang terdiri dari blokir efisiensi sebesar Rp25.073.043.000 dan blokir kekurangan dokumen dalam rangka dokumen rekomtek PUPR terkait renovasi gedung sebesar Rp516.000.000,00 serta kekurangan dokumen clearance aplikasi sebesar Rp579.380.000,00.

Kemudian terjadi Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 74.707.369.000, berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 jo. Surat Menteri Keuangan Nomor:S-37/MK.02/2025 hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 tanggal 24 Januari 2025 jo. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-75/MK.02/2025 hal Tindaklanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 tanggal 13 Februari 2025 sehingga Pagu Alokasi Anggaran Komisi Yudisial Tahun 2025 sebesar Rp 109.818.974.000,00. efisiensi sebesar Rp. 74.707.369.000,00. Menyebabkan revisi perubahan DIPA Nomor: DIPA-100.01.1.439479/2025 tanggal 21 Februari 2025.

Komisi Yudisial mengajukan relaksasi blokir melalui Surat Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 72/SET/PR.03/03/2025 Tanggal 27 Maret 2025 hal Penjelasan Usulan Relaksasi Blokir Anggaran Komisi Yudisial Tahun 2025. Kemudian dilakukan penelaahan dengan adanya Undangan Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor UND-47/AG.4/2025 Tanggal 18 Maret 2025 tindak lanjut efisiensi anggaran Komisi Yudisial TA 2025. Relaksasi blokir Komisi Yudisial sebesar Rp32.700.000.000,00 untuk belanja barang Rp31.821.500.000,00 dan belanja modal Rp878.500.000,00. Relaksasi ini menyebabkan perubahan DIPA menjadi DIPA Nomor: SP DIPA-100.01.1.439479/2025 tanggal 15 April 2025.

Komisi Yudisial mengajukan Buka Blokir Dokumen Rekomtek sebesar Rp516.000.000,00 melalui Surat Sekretaris Jenderal Nomor 139/SET/PR.03.03/05/2025 tanggal 16 Mei 2025 hal Usulan Revisi Anggaran, dan berdasarkan Surat Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian Pekerjaan Umum Nomor: CK 0402-Cb/244 tanggal 31 Januari 2025 hal Rekomendasi Rencana Pendanaan Renovasi Lantai 1 Gedung Komisi Yudisial RI. Sehingga mengakibatkan perubahan DIPA menjadi DIPA Nomor : SP DIPA-100.01.1.439479/2025 tanggal 20 Mei 2025

Komisi Yudisial mengajukan usulan revisi anggaran Buka Blokir Dokumen Clearance melalui Surat Sekretaris Jenderal Nomor 215/SET/PR.03.03/07/2025 tanggal 17 Juli 2025 hal usulan revisi anggaran Buka Blokir Dokumen Clearance sebesar Rp579.380.000 berdasarkan Surat Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/ BAPPENAS Nomor: 328/DJTPD/PR.01.01/06/2025, B/317/PD.05/2025, 08961/D.3/DI.11/06/2025 tanggal 12 Juni 2025 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran Belanja SPBE Tahun 2025 di Lingkup Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Persidangan. Sehingga mengakibatkan perubahan DIPA Nomor: SP DIPA-100.01.1.439479/2025 tanggal 17 Juli 2025.

Komisi Yudisial mengajukan relaksasi blokir efisiensi kedua melalui Surat Ketua Komisi Yudisial Nomor 2185/PIM/PR.02/07/2025 tanggal 24 Juli 2025 Hal Usulan Relaksasi Anggaran Komisi Yudisial Tahun 2025. Kemudian berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-193/MK/AG/2025 Tanggal 8 Agustus 2025 hal persetujuan buka blokir anggaran Komisi Yudisial RI TA 2025 Efisiensi KY mendapat relaksasi menjadi sebesar Rp23.175.258.000,00. Sehingga mengakibatkan perubahan DIPA Nomor: SP DIPA-100.01.1.439479/2025 tanggal 24 Agustus 2025. Adapun sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2025, masih terdapat Blokir Efisiensi pada Belanja Barang sebesar Rp18.832.111.000,00.

Berdasarkan Laporan Ketersediaan Dana Detail pada Aplikasi SAKTI per tanggal 31 Desember 2025, realisasi anggaran Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 165,694,232,000 atau sebesar 98,4% dari total anggaran tahun 2025.

No	Biro/Pusat	Pagu Alokasi	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
1.	Biro RAPH	12,705,068,000	12,438,050,133	97.90 %
2.	Biro Waskim	12,089,549,000	11,771,217,598	97.37 %
3.	Biro Investigasi	5,517,800,000	5,493,753,783	99.56 %
4.	Biro Renki	11,337,308,000	11,264,796,042	99.36 %
5.	Biro Umum	106,566,858,000	104,096,307,444	97.68 %
6.	Palinfo	17,477,649,000	17,387,170,888	99.48 %

Tabel 8 Alokasi Anggaran Biro dan Pusat

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah bentuk dari transparansi capaian keberhasilan Komisi Yudisial kepada publik dalam masa 1 periode. Adapun manfaat dari pengukuran capaian kinerja yaitu memberikan kepada para pihak eksternal maupun internal tentang pelaksanaan program-program yang mendukung misi Lembaga dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Capaian dari target kinerja menjadi tolak ukur realisasi sasaran program Tahun 2025 oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam bentuk laporan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tahun 2025 ini disusun dengan cara mengukur pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025. Dalam laporan ini akan diperbandingkan antara rencana/target kinerja (*performance plan*) dengan realisasi kinerja (*performance result*) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2025.

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial pada tahun 2025 telah menetapkan 6 sasaran yang akan dicapai yang kemudian diukur melalui 11 indikator kinerja. Adapun rincian tingkat capaian kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial pada tahun 2025 dapat uraikan sebagai berikut:

A. KONTRIBUSI SEKRETARIS JENDERAL DALAM PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS LEMBAGA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target
1	Terwujudnya Kemandirian dan Integritas Hakim	Indeks integritas hakim	7,90
2	Terwujudnya Kapasitas Manajemen Internal yang Berkualitas, Transparan, dan Akuntabel	Kategori Indeks Reformasi Birokrasi	BB

Tabel 9 Kontribusi Sekretaris Jenderal Dalam Pencapaian Sasaran Strategis Lembaga

Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Kemandirian dan Integritas Hakim

Kontribusi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis lembaga yaitu pada kegiatan preventif yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

A. Peningkatan Kapasitas Hakim

Tahun 2025, KY setidaknya telah melaksanakan empat kategori pelatihan. Keempat kategori pelatihan dan turunan masing-masing kategori adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), meliputi;

a. Pemantapan KEPPH;

Pelatihan ini merupakan pelatihan yang KY rancang memang bukan untuk meningkatkan kemampuan hukum atau teknis yudisial hakim. Pelatihan ini KY buat untuk “menyentuh” ranah psikologis hakim dengan maksud untuk menginternalisasikan nilai-nilai KEPPH pada diri hakim. Sebagaimana hal tersebut, tenaga pengajarnya semuanya tenaga pengajar psikologi yang profesional. Sepanjang tahun 2021 s.d. 2025, KY melaksanakan pelatihan sebanyak satu kali.

b. Pemaknaan KEPPH;

Pelatihan ini sebagaimana rancangannya untuk hakim-hakim dengan masa kerja 8 – 15 tahun masa kerja. Dengan target sasaran tersebut, KY bermaksud membentuk hakim-hakim senior dan/atau pimpinan pengadilan kelas II yang dapat menginternalisasi nilai-nilai KEPPH dalam dirinya, sehingga bisa dicontoh atau menjadi tauladan bagi hakim-hakim muda.

c. Eksplorasi KEPPH;

Pelatihan ini merupakan pelatihan yang rutin KY lakukan setiap tahunnya. Hal ini KY lakukan karena pelatihan ini KY dengan tujuan untuk menggali berbagai dinamika potensi pelanggaran KEPPH dalam praktik peradilan, serta memberikan ruang refleksi kritis bagi hakim dalam menjaga integritas. Pelatihan ini dilaksanakan dengan

metode studi kasus agar diskusi hakim dengan hakim peserta lainnya dan narasumber bisa lebih dinamis dan “hidup”.

2. Pelatihan “Peningkatan Profesionalisme Hakim”;

Pelatihan ini merupakan pelatihan yang berupaya menggabungkan peningkatan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik hakim. Dikatakan demikian karena keempat materi yang diajarkan dalam pelatihan ini menggambarkan upaya peningkatan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik hakim. Adapun keempat materi dimaksud adalah:

- a. Penalaran Hukum;
- b. Etika Komunikasi dalam Persidangan;
- c. Manajemen Stres dan Psikologi Persidangan; dan
- d. Kiat Memutus.

3. Pelatihan Tematik berdimensi KEPPH;

Pelatihan Tematik dirancang untuk pengembangan kapasitas hakim secara spesifik sesuai dengan kebutuhan bidang hukum tertentu atau isu-isu hukum aktual yang memerlukan perhatian khusus. Lebih jauh lagi, dengan fokus menjaga kehormatan, keluhuran martabat hakim, setiap pelatihan yang KY selenggarakan selalu ada studi kasus KEPPH. Hal inilah yang membuat pelatihan tematik KY diberi tambahan “berdimensi KEPPH”.

B. Pelatihan Tematik Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH)

Tujuan pelatihan ini dilaksanakan adalah untuk memperkuat perspektif gender dan keadilan bagi perempuan sebagai pencari keadilan.

1. Pelatihan Tematik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Pelatihan ini KY laksanakan bertujuan untuk membekali hakim dengan pengetahuan substantif dan teknis dalam memutus perkara perdagangan orang yang kompleks, termasuk juga dalam hal pemahaman tentang irisan TPPO dengan tindak pidana lainnya, dan proses restitusi kepada korban TPPO.

Selama tahun 2025, Komisi Yudisial telah melaksanakan pelatihan kepada 480 hakim.

Tahun	Jumlah Pelatihan	Nama Pelatihan	Jumlah Peserta	Keterangan
2025	11	Eksplorasi KEPPH (3 kali) Tematik Perempuan Berhadapan dengan Hukum (2 kali) Tematik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (2 kali) Peningkatan Profesionalitas Hakim (2 kali) Pelatihan Tematik Hukum Perlindungan Data Pribadi/Hukum Siber (2 kali)	480	Online 4 kali Tatap muka 5 kali

Tabel 10 Nama Pelatihan, Jumlah Pelatihan, dan Jumlah Peserta Pelatihan yang KY selenggarakan Tahun 2021 s.d. 2025


C. Pemantauan persidangan

Permohonan pemantauan yang masuk ke KY pada tahun 2025 sejumlah 1.070 permohonan. Adapun klasifikasi terhadap berkas yang ada di pemantauan sebagai berikut:

Tabel 1.

No	Keterangan	Jumlah
1.	Permohonan Masyarakat ke Komisi Yudisial	788
2.	Inisiatif Komisi Yudisial	56
3.	Inisiatif Penghubung Komisi Yudisial	226
Total		1.070

Tabel 11 Klasifikasi Permohonan Pemantauan Yang Diterima Tahun 2025



Gambar 2 Klasifikasi Permohonan Pemantauan Yang Diterima Tahun 2025

Komisi Yudisial yang berkedudukan di ibukota negara dengan obyek pemantauan yang tersebar luas di pengadilan seluruh Indonesia, sehingga Komisi Yudisial membentuk Penghubung Komisi Yudisial di daerah untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan Komisi Yudisial di daerah. Penghubung Komisi Yudisial ini terdapat di 20 wilayah. Masyarakat dapat mengajukan permohonan Pemantauan Perilaku Hakim ke Komisi Yudisial maupun ke Kantor Penghubung Komisi Yudisial.


Bahwa Pemohon yang ingin mengajukan permohonan pemantauan dapat mengajukannya dengan datang langsung ke Komisi Yudisial di Jakarta atau melalui beberapa kantor penghubung yang berada di daerah ataupun melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Komisi Yudisial RI. Dari tabel di atas menjelaskan berapa jumlah inisiatif pemantauan maupun permohonan pemantauan yang ditujukan langsung ke kantor Komisi Yudisial di Jakarta maupun melalui beberapa kantor penghubung di daerah.

Pengelompokan jenis pemohon terhadap permohonan pemantauan dapat dibagi menjadi 4 kelompok sebagai berikut:

1. Berdasarkan orang pribadi / Kuasa Hukum;
2. Instansi Pemerintah K/L;
3. Organisasi kemasyarakatan/LSM;
4. Inisiatif Komisi Yudisial.

No	Pemohon	Jml
1	Orang pribadi (kuasa hukum)	754
2	Instansi Pemerintah	11
3	Organisasi Kemasyarakatan/LSM	23
4	Inisiatif Komisi Yudisial	282
		1070

Tabel 12 Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Pemohon Tahun 2025



Gambar 3 Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Pemohon Tahun 2025

Permohonan pemantauan berdasarkan jenis perkara dikelompokkan menjadi 27 jenis perkara sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini. Adapun hasil akhir dari pengelompokan ini adalah guna mengetahui jenis-jenis perkara apa saja yang terbanyak dilakukan pemantauan oleh Komisi Yudisial berdasarkan permohonan pemantauan dan berdasarkan inisiatif.

Tingkatan pengadilan yang dapat dikelompokkan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4 di bawah. Terdapat 12 tingkatan pengadilan yang dapat dikelompokkan berdasarkan permohonan masyarakat yang menginginkan agar perkaranya dipantau. Hasil ini juga dapat disampaikan kepada Mahkamah Agung sebagai bahan referensi untuk pencegahan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Komisi Yudisial menerima permohonan pemantauan yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Atas hal tersebut Komisi Yudisial ingin

melakukan pemetaan untuk mengukur sejauh mana masyarakat mengetahui keberadaan Komisi Yudisial beserta tugas dan kewenangannya serta ingin memetakan provinsi mana yang memiliki permohonan pemantauan terbesar sebagai peringatan awal terhadap pencegahan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Berdasarkan hasil pemetaan wilayah, diperoleh data sebaran sebagai berikut:

Hasil tindak lanjut dari permohonan pemantauan dapat dibagi menjadi 5 status sebagai berikut:

1. Tidak dapat dilakukan pemantauan;
2. Dilakukan pemantauan;
3. Dilakukan pemantauan secara tidak langsung (melalui surat)
4. Proses
5. Pelimpahan Berkas ke Bagian Lain.

No	Hasil Analisis	JUMLA
1	Tidak dilakukan pemantauan	331
2	Dilakukan pemantauan secara langsung	306
3	Dilakukan pemantauan secara tidak langsung (melalui surat)	141
4	Proses	287
5	Dilimpahkan ke Bagian lain	5
Jumlah		1.070

Tabel 13 Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Hasil Analisis Tahun 2025

Tahun 2025 telah tercapai sebanyak 447 pelaksanaan pemantauan baik melalui pemantauan langsung dan menyampaikan surat. Pemantauan secara langsung dilakukan dengan menghadirkan tim pemantau untuk mengawasi jalannya pemeriksaan perkara di pengadilan. Adapun pemantauan melalui surat dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan kepada pimpinan pengadilan untuk memperhatikan proses sidang atas perkara yang dipantau serta memberikan himbauan kepada majelis hakim untuk melakukan pemeriksaan perkara secara obyektif, transparan, dan imparial. Atas permohonan pemantauan melalui surat tersebut, Komisi Yudisial memerlukan tanggapan/jawaban dari pimpinan

pengadilan untuk mengetahui sikap pimpinan pengadilan atas surat yang disampaikan. Adapun garis besar surat jawaban dimaksud adalah:

1. Tanggapan secara umum terhadap surat Komisi Yudisial;
2. Penjelasan atas jalannya persidangan;
3. Penyampaian amar putusan dan/atau pertimbangan hukum hakim atas putusan perkara a quo (terhadap perkara yang telah diputus).



Gambar 4 Suasana Pemantauan Persidangan

Dalam rangka akuntabilitas capaian kinerja dalam pelaksanaan pemantauan, maka terhadap surat pemantauan yang disampaikan Komisi Yudisial kepada Ketua Pengadilan ditindaklanjuti dalam Laporan Hasil Pemantauan (LHPemantauan). Bahwa sampai dengan Desember 2025 dari 447 perkara yang telah didisposisi untuk dipantau, terdapat 356 laporan yang telah disusun LHPemantauan, sedangkan terdapat 91 perkara yang masih dalam proses penyusunan LHPemantauan.

Tindak Lanjut Perintah Pemantauan	Jumlah	Respon Pengadilan	Laporan Hasil Pemantauan	
			Selesai	Proses
Surat kepada Ketua Pengadilan	141 Permohonan disurati	35 Surat tanggapan kepada Komisi Yudisial	356 LHPemantauan	91 LHPemantauan

Tabel 14 Capaian Tindak Lanjut Perintah Pemantauan Tahun 2025

Laporan Hasil Pemantauan Yang dihasilkan di Tahun 2025	Hasil pemantauan		Jumlah
	Tidak ada pelanggaran KEPPH	Ada temuan dugaan pelanggaran KEPPH	
Januari s.d Desember 2025			
Laporan Hasil Pemantauan yang diselesaikan di Desember tahun 2025 berdasarkan kegiatan pemantauan di Bulan Desember tahun 2025	356 perkara	0 perkara	356 perkara
Jumlah Lap. Hasil Pemantauan yang dihasilkan Januari s.d Desember tahun 2025	356 perkara	0 perkara	356 perkara

Tabel 15 Capaian Pemantauan Persidangan Tahun 2025 Permohonan Pemantauan yang Telah dilakukan Pemantauan Persidangan di Tahun 2025

Capaian pemantauan persidangan yang telah dilaksanakan dan telah disusun laporannya tahun 2025 sejumlah 356 laporan

D. Penanganan laporan masyarakat

Secara Tertutup Klarifikasi dilakukan terhadap laporan yang sudah diberi nomor register (dapat ditindaklanjuti). Selama tahun 2025, sebanyak 149 laporan dugaan pelanggaran KEPPH telah dilakukan klarifikasi/register oleh Komisi Yudisial dengan detail sebagai berikut:

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2025	149

Tabel 16 Register Dugaan KEPPH Periode Tahun 2025

Komisi Yudisial memiliki tugas untuk memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Komisi Yudisial melaksanakan Sidang Pleno untuk memutuskan benar tidaknya suatu laporan. Sidang Pleno merupakan forum pengambilan keputusan Komisi Yudisial untuk memutus laporan masyarakat terbukti atau tidak terbukti. Data pelaksanaan sidang pleno adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:



Gambar 5 Pelaksanaan Sidang Pleno yang dilaksanakan di ruang sidang Komisi Yudisial

Tahun Pelaksanaan	Jumlah		Total
	Terbukti	Tidak Terbukti	
2025	70	152	323

Tabel 17 Pelaksanaan Sidang Pleno Tahun 2025

Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan menjaga dan menegakkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi pada tahun 2025 yang dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

No.	Usul Penjatuhan Sanksi	2025
1.	Sanksi Ringan	82
	a. Teguran lisan	7
	b. Teguran tertulis	31
	c. Pernyataan tidak puas secara tertulis	44
2.	Sanksi Sedang	30
	a. Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun	5
	b. Penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala paling	4

No.	Usul Penjatuhan Sanksi	2025
	lama 1 tahun	
	c. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun	5
	d. Hakim nonpalu paling lama 6 bulan	15
	e. Mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah	1
	f. Pembatalan atau penangguhan promosi	0
3.	Sanksi Berat	12
	a. Pembebasan dari jabatan	1
	b. Hakim nonpalu lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun	7
	c. Penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah paling lama 3 tahun	1
	d. Pemberhentian tetap dengan hak pensiun	1
	e. Pemberhentian tidak dengan hormat	2
Total		124

Tabel 18 Daftar Usul Penjatuhan Sanksi Tahun 2025

E. Sinergisitas Pencegahan Perbuatan Merendahkan kehormatan Hakim

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mencegah terjadinya perbuatan anarkis di persidangan. Komisi Yudisial memandang penting untuk bersinergi dengan para aparat penegak hukum serta pemerintah daerah dan stakeholders lainnya untuk bersama-sama menyatukan visi dalam rangka peningkatan sistem koordinasi dan manajemen keamanan hakim, persidangan dan pengadilan demi terwujudnya peradilan yang bebas dari tekanan dan perilaku anarkis masyarakat melalui profesionalitas, pendekatan integritas jabatan dan kode etik profesi masing-masing.

Melalui sinergisitas Komisi Yudisial dengan aparaturnya penegak hukum dan pemerintah daerah dapat meningkatkan awareness serta kepedulian terhadap hakim dan pengadilan bahwa pengadilan sebagai muara dari proses penegakan hukum agar dapat dihormati dan dijaga oleh semua

aparatus penegak hukum. Sehingga timbul komitmen bersama untuk menghormati persidangan dan pengadilan sesuai dengan tugas pokok fungsinya masing-masing.

Kegiatan sinergisitas rutin dilaksanakan pada 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025, sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah Pelaksanaan	Lokasi
1	2021	4	Bandar Lampung (Daring), Serang-Banten (Daring), Semarang-Jawa Tengah (Tatap Muka), Samarinda-Kalimantan Timur (Tatap Muka)
2	2022	4	Pekanbaru, Pontianak, Yogyakarta, Bandung
3	2023	4	Ambon, Surabaya, Bandar Lampung, Denpasar
4	2024	4	Makasar, Mataram, Surakarta, Palembang
5	2025	2	Salatiga, Manado
	Jumlah	18	

Tabel 19 Kegiatan Sinergisitas KY dengan Aparatus Penegak Hukum

F. Edukasi Publik

Komisi Yudisial melalui Pusat Analisis dan Layanan Informasi (Palinfo) sepanjang 2025 menyelenggarakan dua kali edukasi publik dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan edukasi publik pertama dilaksanakan (Palinfo) di Cirebon, Jawa Barat. Dilakukan pada Jumat, 25 Juli 2025 mengusung tema "Dua Dekade Menjaga dan Menegakkan Integritas Hakim: Bersuara Lewat Konten, Wujudkan Peradilan Bersih". Kegiatan yang digelar menyemarakkan HUT ke-20 tahun KY ini dihadiri 50 peserta dari perwakilan mahasiswa dari berbagai universitas dan Sobat KY di Cirebon. Berdasarkan hasil pretest dan post test untuk mengukur

kenaikan pemahaman dari edukasi publik ini didapatkan peningkatan pemahaman soal KY sebesar 15,1 %.



Gambar 6 Edukasi publik di Cirebon, 25 Juli 2025

2. Kegiatan edukasi publik kedua dilaksanakan Palinfo di Yogyakarta pada Rabu, 29 Oktober 2025 kepada Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI) Kapanewon Piyungan, di Aula Kapanewon Piyungan, Bantul, Yogyakarta. Pada kegiatan ini, Palinfo mengangkat tema “Workshop Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan Perkara Perempuan dan Anak”. Edukasi diikuti oleh 150 peserta dengan peningkatan pemahaman soal KY sebesar 12,1%.



Gambar 7 Edukasi publik di Yogyakarta, 29 Oktober 2025

3. Edukasi Publik oleh Penghubung KY

Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terutama terkait dengan kedudukan, wewenang dan tugas Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang berperan dalam mewujudkan peradilan bersih serta menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mengawasi penegakan hukum sebagai upaya peningkatan access to justice Pelaksanaan kegiatan ini

dilakukan oleh 20 Penghubung Komisi Yudisial dalam bentuk dialog tatap muka dengan publik dan penguatan jejaring dengan tema “Peran Serta Komisi Yudisial dan Masyarakat dalam Mewujudkan Peradilan Bersih”.

Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Kapasitas Manajemen Internal yang Berkualitas, Transparan, dan Akuntabel

Kontribusi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis lembaga yaitu pada Tindaklanjut Rekomendasi Penilaian Reformasi Birokrasi yang Ditindaklanjuti. Indikator tersebut mendukung pencapaian indikator sasaran strategis pada indikator Kategori Indeks Reformasi Birokrasi.

Komisi Yudisial memandang Reformasi Birokrasi sebagai fondasi strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik serta menumbuhkan budaya kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*), sekaligus memperkuat akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pada tahun 2024, Indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial memperoleh nilai 76,91 dengan kategori “BB”, yang menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2024, yaitu sebesar 4,45 poin dari nilai sebelumnya 72,46. Peningkatan tersebut mencerminkan adanya kemajuan dalam perbaikan tata kelola pemerintahan dan implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Pada tahun 2025, Komisi Yudisial kembali berkomitmen untuk meningkatkan kualitas birokrasi serta memperkuat budaya kinerja aparatur sesuai dengan arah kebijakan dan rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB). Namun demikian, hingga laporan ini disusun, nilai Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2025 belum diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi karena masih dalam tahap finalisasi pengisian Reformasi Birokrasi Triwulan IV. Dalam rangka mendukung pelaksanaan dan

evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2025, Komisi Yudisial telah melaksanakan beberapa upaya sebagai berikut:

- a. melaksanakan persiapan pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2025;
- b. membentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial;
- c. menyampaikan capaian Reformasi Birokrasi Tahun 2024 serta menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Tim Reformasi Birokrasi dan Timeline Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025;
- d. melakukan pembahasan tindak lanjut pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2025;
- e. melakukan penginputan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi ke dalam Portal Reformasi Birokrasi Nasional beserta data dukung, serta melaksanakan koordinasi dengan Kemenpan RB terkait rencana evaluasi Reformasi Birokrasi;
- f. melaksanakan penginputan data rencana aksi, capaian, dan realisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III ke dalam Portal Reformasi Birokrasi Nasional;
- g. melakukan pembahasan tindak lanjut penetapan mandat nasional sebagai Kegiatan Utama dalam Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial, termasuk capaian indikator Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi dan rencana aksi atas setiap indikator untuk periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 dan Semester I Tahun Anggaran 2025; dan
- h. menyusun Laporan Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2025.

Selain itu, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, Komisi Yudisial sebagai badan publik terus berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Upaya tersebut dilaksanakan melalui penguatan pengelolaan layanan publik yang terukur dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial melalui Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal, khususnya Subbagian Hukum dan Organisasi, telah melaksanakan Layanan Pengelolaan Layanan Publik Lembaga yang meliputi pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), serta Forum Konsultasi Publik (FKP). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan publik serta pemenuhan indikator Reformasi Birokrasi general dan akuntabilitas kinerja Komisi Yudisial.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, dan Daerah tahun 2025, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial mendapatkan nilai indeks Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) sebesar 4.22 dengan kategori "A-".

B. CAPAIAN KINERJA

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial mempunyai 6 Sasaran Program dan 11 indikator kinerja utama dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2025 :

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target	Realisasi	% capaian
1	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan Perilaku Hakim	Persentase Penyelesaian Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH Tepat Waktu	70%	78,32%	111,89%
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemantauan Persidangan yang Ditindaklanjuti	90%	95,31%	105,90%
2	Meningkatnya Kualitas Sistem Rekrutmen Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi Hakim, dan Peningkatan Kapasitas Hakim	Tingkat Kualitas Rekrutmen Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi Hakim, dan Peningkatan Kapasitas Hakim	Baik (78)	Baik 89,35%	114,55%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target	Realisasi	% capaian
3	Meningkatnya Kualitas Sistem Rekam Jejak Hakim	Persentase Database Profil Hakim yang terintegrasi dan termanfaatkan	91%	93,44%	102,68%
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Layanan Internal	Predikat Baik Tata Kelola Layanan Internal	Baik (78)	Sangat Puas 92,11	118,08%
5	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Hukum, Organisasi, dan Kelembagaan	Kategori Indeks Reformasi Hukum	AA (92)	AA 99,16	Skor 99,16
		Peringkat Organisasi dan Interpretasi Kelembagaan Komisi Yudisial	Cukup Efektif (58,9)	Cukup Efektif 59,97	101,82%
		Persentase Rekomendasi penilaian Reformasi Birokrasi yang ditindaklanjuti	70%	N/A	N/A
6	Meningkatnya Kualitas Hasil Kajian, Layanan TIK dan Informasi, Serta Fasilitasi JFPK	Persentase Rekomendasi Hasil Kajian yang Dimanfaatkan	100%	100%	100%
		Persentase Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Informasi	100%	100%	100%
		Persentase Peningkatan Kompetensi JFPK yang Sesuai Standar Kompetensi Jabatan	80%	80,64%	100,80%

Tabel 20 Capaian Sasaran Program Tahun 2025

Sebagaimana terlihat di atas, pencapaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2025, seluruh indikator terealisasi sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.

G. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berikut Analisa Sasaran Program yang telah dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam upaya pencapaian keberhasilan kinerja tahun 2025 :

SASARAN PROGRAM 1

MENINGKATNYA KUALITAS SISTEM PENGAWASAN PERILAKU HAKIM

1.1 Capaian Kinerja

Dalam melaksanakan pengawasan perilaku hakim, sesuai mandat konstitusional yang tertuang secara jelas dalam Pasal 24 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menerima dan menangani laporan masyarakat terkait dengan perilaku hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Komisi Yudisial dituntut untuk memberikan pelayanan yang optimal dalam melaksanakan penanganan laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran KEPPH, sehingga kepercayaan publik kepada KY meningkat dan terwujud hakim yang berintegritas, adil dan imparsial.

Aktivitas penyelenggaraan pengawasan perilaku hakim melalui penanganan laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan pemantauan Persidangan secara umum, dengan rangkaian sebagai berikut :

1.1.1 Persentase Penyelesaian Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEEPH Tepat Waktu

1. Capaian

Jumlah penanganan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang diselesaikan tepat waktu dihitung berdasarkan data penanganan pendahuluan dan penanganan lanjutan. Penanganan pendahuluan diukur melalui perbandingan antara jumlah laporan yang telah diverifikasi dengan jumlah laporan yang diterima dalam periode tahun 2025.

Berdasarkan hasil verifikasi persyaratan administrasi dan substansi laporan yang masuk selama tahun 2025 dapat dikategorikan sebagai berikut:

NO	JENIS VERIFIKASI LAPORAN MASYARAKAT	2025
1	Bukan Kewenangan	226
2	Permohonan Kelengkapan	554
3	Meneruskan Ke Instansi	43
4	Pemantauan	24
5	Pendalaman Investigasi	2
6	Tidak Dapat Diterima	384
7	Proses Verifikasi	115
8	Register	100
TOTAL		1.439

Tabel 21 Hasil Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH Tahun 2025

1. Register terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim

Secara Tertutup Klarifikasi dilakukan terhadap laporan yang sudah diberi nomor register (dapat ditindaklanjuti). Selama tahun 2025, sebanyak 149 laporan dugaan pelanggaran KEPPH telah dilakukan klarifikasi/register oleh Komisi Yudisial dengan detail sebagai berikut:

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2025	149

Tabel 22 Register Dugaan KEPPH Periode Tahun 2025

2. Memutuskan Benar Tidaknya Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim

Komisi Yudisial memiliki tugas untuk memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Komisi Yudisial melaksanakan Sidang Pleno untuk memutuskan benar tidaknya suatu laporan. Sidang Pleno merupakan forum pengambilan keputusan Komisi Yudisial untuk memutus laporan masyarakat terbukti atau tidak terbukti. Data pelaksanaan sidang pleno adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:



Gambar 8 Pelaksanaan Sidang Pleno yang dilaksanakan di ruang sidang Komisi Yudisial

Tahun Pelaksanaan	Jumlah		Total
	Terbukti	Tidak Terbukti	
2025	70	152	323

Tabel 23 Pelaksanaan Sidang Pleno Tahun 2025

Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan menjaga dan menegakkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi pada tahun 2025 yang dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

No.	Usul Penjatuhan Sanksi	2025
2.	Sanksi Ringan	82
	a) Teguran lisan	7
	b) Teguran tertulis	31
	c) Pernyataan tidak puas secara tertulis	44
3.	Sanksi Sedang	30
	a) Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun	5
	b) Penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala paling	4

No.	Usul Penjatuhan Sanksi	2025
	lama 1 tahun	
	c) Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun	5
	d) Hakim nonpalu paling lama 6 bulan	15
	e) Mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah	1
	f) Pembatalan atau penangguhan promosi	0
4.	Sanksi Berat	12
	a) Pembebasan dari jabatan	1
	b) Hakim nonpalu lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun	7
	c) Penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah paling lama 3 tahun	1
	d) Pemberhentian tetap dengan hak pensiun	1
	e) Pemberhentian tidak dengan hormat	2
	Total	124

Tabel 24 Daftar Usul Penjatuhan Sanksi Tahun 2025

2. Pengukuran Kinerja

$$\frac{\text{Jumlah Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH yang ditangani}} \times 100\%$$

- Jumlah laporan yang ditangani terdiri atas: jumlah laporan yang diterima + jumlah laporan sidang pleno
1439 + 323 = 1762
- Jumlah laporan tepat waktu terdiri atas : jumlah laporan yang diverifikasi + jumlah laporan hasil pleno di tahun 2025
1324 + 56 = 1380

Maka hasilnya adalah $(1380/1762) \times 100\% = 78,32\%$

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penyelesaian Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEEPH Tepat Waktu	70%	78,32%	111,89%

Tabel 25 Persentase Penyelesaian Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEEPH Tepat Waktu


1.1.2 Persentase Rekomendasi Hasil Pemantauan Persidangan yang Ditindaklanjuti

1. Capaian kinerja

Permohonan pemantauan yang masuk ke KY pada tahun 2025 sejumlah 1.070 permohonan. Adapun klasifikasi terhadap berkas yang ada di pemantauan sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah
1.	Permohonan Masyarakat ke Komisi Yudisial	788
2.	Inisiatif Komisi Yudisial	56
3.	Inisiatif Penghubung Komisi Yudisial	226
Total		1.070

Tabel 26 Klasifikasi Permohonan Pemantauan Yang Diterima Tahun 2025



Gambar 9 Klasifikasi Permohonan Pemantauan Yang Diterima Tahun 2025

Komisi Yudisial yang berkedudukan di ibukota negara dengan obyek pemantauan yang tersebar luas di pengadilan seluruh Indonesia, sehingga Komisi Yudisial membentuk Penghubung Komisi Yudisial di daerah untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan Komisi Yudisial di daerah.

Penghubung Komisi Yudisial ini terdapat di 20 wilayah. Masyarakat dapat mengajukan permohonan Pemantauan Perilaku Hakim ke Komisi Yudisial maupun ke Kantor Penghubung Komisi Yudisial.

No	Melalui	Jumlah	No	Melalui	Jumlah
1.	Langsung ke KY Jakarta	687	11.	PKY Kalimantan Barat	16
2.	PKY Jawa Tengah	56	12.	PKY Sulawesi Utara	16
3.	PKY Riau	33	13.	PKY Sumatera Selatan	16
4.	PKY Aceh	30	14.	PKY Sumatera Utara	16
5.	PKY Kalimantan Selatan	27	15.	PKY Bali	16
6.	PKY NTT	21	16.	PKY Lampung	14
7.	PKY Jawa Timur	21	17.	PKY Papua	10
8.	PKY Kalimantan Timur	20	18.	PKY Maluku	10
9.	PKY Sulawesi Tenggara	19	19.	PKY Papua Barat	10
10.	PKY Sumatera Barat	18	20.	PKY Sulawesi Selatan	7
11.	PKY Kalimantan Barat	16	21.	PKY NTB	7
Jumlah			1.070		

Tabel 27 Klasifikasi Berdasarkan Penyampaian Berkas Tahun 2025


Bahwa Pemohon yang ingin mengajukan permohonan pemantauan dapat mengajukannya dengan datang langsung ke Komisi Yudisial di Jakarta atau melalui beberapa kantor penghubung yang berada di daerah ataupun melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Komisi Yudisial RI. Dari tabel di atas menjelaskan berapa jumlah inisiatif pemantauan maupun permohonan pemantauan yang ditujukan langsung ke kantor Komisi Yudisial di Jakarta maupun melalui beberapa kantor penghubung di daerah.

Pengelompokan jenis pemohon terhadap permohonan pemantauan dapat dibagi menjadi 4 kelompok sebagai berikut:

1. Berdasarkan orang pribadi / Kuasa Hukum;
2. Instansi Pemerintah K/L;
3. Organisasi kemasyarakatan/LSM;
4. Inisiatif Komisi Yudisial.

No	Pemohon	Jml
1	Orang pribadi (kuasa hukum)	754
2	Instansi Pemerintah	11
3	Organisasi Kemasyarakatan/LSM	23
4	Inisiatif Komisi Yudisial	282
		1070

Tabel 28 Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Pemohon Tahun 2025



Gambar 10 Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Pemohon Tahun 2025

Permohonan pemantauan berdasarkan jenis perkara dikelompokkan menjadi 27 jenis perkara sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini. Adapun hasil akhir dari pengelompokan ini adalah guna mengetahui jenis-jenis perkara apa saja yang terbanyak dilakukan pemantauan oleh Komisi Yudisial berdasarkan permohonan pemantauan dan berdasarkan inisiatif.

Tingkatan pengadilan yang dapat dikelompokkan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4 di bawah. Terdapat 12 tingkatan pengadilan yang dapat dikelompokkan berdasarkan permohonan masyarakat yang menginginkan agar perkaranya dipantau. Hasil ini juga dapat disampaikan kepada Mahkamah Agung sebagai bahan referensi untuk pencegahan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

NO	Tingkat Pengadilan	JUMLA
1	Pengadilan Negeri	727
2	Mahkamah Agung	169
3	Pengadilan Tinggi	73
4	Pengadilan Agama	38
5	Pengadilan Tata Usaha Negara	30
6	Pengadilan Militer	10
7	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	8
8	Mahkamah Syar'iyah	5
9	Pengadilan Tinggi Agama	5
10	Pengadilan Pajak	3
11	Pengadilan Militer Tinggi	2
12.	Pengadilan Militer Utama	0
	JUMLAH	1.070

Tabel 29 Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Tingkat Pengadilan Tahun 2025

Komisi Yudisial menerima permohonan pemantauan yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Atas hal tersebut Komisi Yudisial ingin melakukan pemetaan untuk mengukur sejauh mana masyarakat mengetahui keberadaan Komisi Yudisial beserta tugas dan kewenangannya serta ingin memetakan provinsi mana yang memiliki permohonan pemantauan terbesar sebagai peringatan awal terhadap pencegahan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Berdasarkan hasil pemetaan wilayah, diperoleh data sebaran sebagai berikut:

No	Provinsi	JUMLAH
1	DKI Jakarta	325
2	Jawa Barat	79
3	Jawa Tengah	72
4	Jawa Timur	58
5	Sumatera Utara	53
6	Sumatera Selatan	41
7	Aceh	37
8	Banten	37
9	Riau	32
10	Kalimantan Selatan	31
11	Kalimantan Timur	26
12	NTT	25
13	Sulawesi Utara	24
14	Kalimantan Barat	24
15	Bali	24
16	Sulawesi Tenggara	23
17	Sumatera Barat	22
18	Sulawesi Selatan	20
19	Lampung	18
20	Papua Barat	14
21	NTB	14
22	Kepulauan Riau	14
23	Maluku	12
24	Papua	11
25	D. I. Yogyakarta	7
26	Maluku Utara	6
27	Kalimantan Tengah	6
28	Jambi	4
29	Bengkulu	4
30	Kepulauan Bangka Belitung	3
31	Gorontalo	2
32	Sulawesi Barat	1
33	Sulawesi Tengah	1
34	Kalimantan Utara	0
Jumlah		1.070

Tabel 30 Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Provinsi 2025

Hasil tindak lanjut dari permohonan pemantauan dapat dibagi menjadi 5 status sebagai berikut:

1. Tidak dapat dilakukan pemantauan;
2. Dilakukan pemantauan;
3. Dilakukan pemantauan secara tidak langsung (melalui surat)
4. Proses
5. Pelimpahan Berkas ke Bagian Lain.

No	Hasil Analisis	JUMLA
1	Tidak dilakukan pemantauan	331
2	Dilakukan pemantauan secara langsung	306
3	Dilakukan pemantauan secara tidak langsung (melalui surat)	141
4	Proses	287
5	Dilimpahkan ke Bagian lain	5
Jumlah		1.070

Tabel 31 Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Hasil Analisis Tahun 2025

Tahun 2025 telah tercapai sebanyak 447 pelaksanaan pemantauan baik melalui pemantauan langsung dan menyampaikan surat. Pemantauan secara langsung dilakukan dengan menghadirkan tim pemantau untuk mengawasi jalannya pemeriksaan perkara di pengadilan. Adapun pemantauan melalui surat dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan kepada pimpinan pengadilan untuk memperhatikan proses sidang atas perkara yang dipantau serta memberikan himbauan kepada majelis hakim untuk melakukan pemeriksaan perkara secara obyektif, transparan, dan imparial. Atas permohonan pemantauan melalui surat tersebut, Komisi Yudisial memerlukan tanggapan/jawaban dari pimpinan pengadilan untuk mengetahui sikap pimpinan pengadilan atas surat yang disampaikan. Adapun garis besar surat jawaban dimaksud adalah:

4. Tanggapan secara umum terhadap surat Komisi Yudisial;
5. Penjelasan atas jalannya persidangan;
6. Penyampaian amar putusan dan/atau pertimbangan hukum hakim atas putusan perkara a quo (terhadap perkara yang telah diputus).



Gambar 11 Suasana Pemantauan Persidangan

Dalam rangka akuntabilitas capaian kinerja dalam pelaksanaan pemantauan, maka terhadap surat pemantauan yang disampaikan Komisi Yudisial kepada Ketua Pengadilan ditindaklanjuti dalam Laporan Hasil Pemantauan (LHPemantauan). Bahwa sampai dengan Desember 2025 dari 447 perkara yang telah didisposisi untuk dipantau, terdapat 356 laporan yang telah disusun LHPemantauan, sedangkan terdapat 91 perkara yang masih dalam proses penyusunan LHPemantauan.

Tindak Lanjut Perintah Pemantauan	Jumlah	Respon Pengadilan	Laporan Hasil Pemantauan	
			Selesai	Proses
Surat kepada Ketua Pengadilan	141 Permohonan disurati	35 Surat tanggapan kepada Komisi Yudisial	356 LHPemantauan	91 LHPemantauan

Tabel 32 Capaian Tindak Lanjut Perintah Pemantauan Tahun 2025



Gambar 12 Suasana Pemantauan Persidangan Anak Tertutup Untuk Umum



Gambar 13 Koordinasi Dengan Ketua Pengadilan Untuk Pelaksanaan Pemantauan

Pemantauan Perkara Menarik Perhatian Publik

Dalam rangka melakukan pencegahan dugaan pelanggaran Kode Etik Pedoman, Perilaku Hakim. Pada Tahun 2025, Komisi Yudisial juga melakukan pemantauan persidangan terhadap perkara di pengadilan yang menjadi perhatian publik, di antara adalah sebagai berikut:

1. Kasus Tindak Pidana Korupsi Suap dan Gratifikasi Majelis Hakim Heru Anindyo, Erintuah Damanik dan Mangapul yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Biasa atas terdakwa Gregorius Ronald

Tannur berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby tanggal 5 Maret 2024. Selanjutnya perkara Nomor 105/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst, 106/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst dan 107/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan perkara tindak pidana korupsi atas terdakwa majelis hakim yang memeriksa perkara Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby;

2. Kasus Tindak Pidana Korupsi Suap dan Gratifikasi Zarof Ricar mantan pejabat Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengacara Lisa Rachmat kepada Majelis Hakim Heru Anindyo, Erintuah Damanik dan Mangapul yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Biasa atas terdakwa Gregorius Ronald Tannur berdasarkan penetapan wakil ketua Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby tanggal 5 Maret 2024, dengan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst dan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Persidangan kasus pencemaran nama baik atas nama terdakwa Dr. H. Razman Arif Nasution, S.H., S.Ag., MA., Ph.D. dengan nomor perkara 1057/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Utr di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
4. Persidangan Praperadilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto atas dugaan suap dan perintangan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan nomor perkara 5/Pid.Pra/2025/PN Jkt Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
5. Persidangan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto atas dugaan suap dan perintangan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan nomor perkara : 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Kasus pelecehan seksual yang melibatkan seorang penyandang disabilitas sebagai tersangka dengan nomor perkara 23/Pid.Sus/2025/PN.Mtr di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat.

7. Kasus pidana pembunuhan pemilik rental mobil CV. Makmur Jaya Renta Mobil yang dilakukan 3 orang prajurit TNI AL dengan nomor perkara 25-K/PM.II-08/AL/II/2025 di Pengadilan Militer 08 - II Jakarta;
8. Kasus korupsi importasi gula yang melibatkan mantan menteri perdagangan tahun 2015-2016 perkara nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
9. Kasus pidana asusila terhadap anak dibawah umur yang dilakukan anggota DPRD Kota Depok Rudy Kurniawan perkara nomor 1/Pid.Pra/2025/PN.Dpk di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat;
10. Persidangan gugatan wanprestasi kerugian sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Presiden ke-7 Indonesia Ir. H. Joko Widodo, Wakil Presiden ke-7 K.H. Ma'ruf Amin serta PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK) perkara nomor 96/Pdt.G/2025/PN.Skt di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah;
11. Persidangan gugatan perbuatan melawan hukum dugaan ijazah palsu yang melibatkan Presiden ke-7 Indonesia Ir. H. Joko Widodo, Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, Sekolah Menengah Atas Negeri Enam Surakarta serta Universitas Gadjah Mada Yogyakarta perkara nomor 96/Pdt.G/2025/PN.Skt di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah.
12. Persidangan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Rektor dan Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada atas dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Ir. H. Joko Widodo perkara nomor 106/Pdt.G/2025/PN.Smn di Pengadilan Negeri Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Persidangan kasus pembunuhan jurnalis di kota banjarbaru kalimantan selatan yang dilakukan oknum anggota TNI Lanal Balikpapan, perkara nomor 11-K/PM.I-06/AL/IV/2025 di Pengadilan Militer I - 06 Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
14. Persidangan perkara pencabulan oknum guru pesantren terhadap murid bawah umur, perkara nomor 137/Pid.Sus/2024/PN.Bkt di Pengadilan Negeri Bukitnggi, Sumatera Barat;

15. Persidangan kasus pidana lingkungan perkara hal-hal yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan berupa pembakaran hutan yang merugikan negara sebesar 1,8 trilyun, perkara nomor 1364/Pid.Sus-LH/2024/PN.Pbr di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Riau;
16. Proses persidangan gugatan perdata kepada Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), AKBP. Rossa Purbo Bakti yang di ajukan Agustiani Tio Fridelina, mantan terpidana kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR yang melibatkan Harun Masiku, perkara nomor 26/Pdt.G/2025/PN Bgr di Pengadilan Negeri Bogor, Jawa Barat;
17. Kasus pelecehan seksual mahasiswa universitas mataram di Rinjani Lodge Villa & Hotel, di Kabupaten Lombok Utara (KLU), perkara nomor 304/Pid.Sus/2025/PN.Mtr di Pengadilan Negeri Mataram, NTB;
18. Kasus kekerasan seksual terhadap santriwati yang masih dibawah umur di Pondok Pesantren Rodlotul, perkara nomor 106/Pid.Sus/2025/PN.Mkd di Pengadilan Negeri Mungkid, Jawa Tengah;
19. Kasus pencabulan terhadap siswa SMP yang dilakukan Rudy Kurniawan selaku anggota DPRD Kota Depok serta anggota partai PDIP, perkara nomor 219/Pid.Sus/2025/PN.Dpk di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat;
20. Kasus melibatkan ibu kandung serta Mahasiswi Keperawatan dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang calon pekerja migran indonesia (PMI) perkara nomor 423/Pid.Sus/2025/PN.Btm di Pengadilan Negeri Batam, Kepulauan Riau;
21. Kasus pelecehan seksual fisik terhadap anak perempuan penyandang Disabilitas di Kel. Klakublik Distrik Sorong, Kota Sorong perkara nomor 141/Pid.Sus/2025/PN.Son di Pengadilan Negeri Sorong, Papua Barat.

22. Kasus penembakan Tobias Silak staf Bawaslu Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan perkara nomor 44/Pid.B/2025/PN.Wmn dan 45/Pid.B/2025/PN.Wmn di Pengadilan Negeri Wamena, Papua
23. Kasus dugaan aborsi dan persetubuhan anak dibawah umur Vadel Badjideh terhadap anak Nikita Mirzani, Laura Meizani atau Lolly perkara nomor 359/Pid.Sus/2025/PN.JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
24. Kasus tipikor korporasi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) pada januari 2021 sampai dengan maret 2022 yang melibatkan PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group, perkara nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst, 71/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst, 72/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst dan 73/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
25. Kasus tipikor investasi fiktif PT Taspen (Persero) pada program THT untuk pembelian Sukuk Ijarah TPS Food II (SIAISA02) sebesar Rp 200 miliar yang diterbitkan oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food (TPSF) Tbk, perkara nomor 53/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
26. Kasus seorang ibu menyusui yang menjadi tahanan atas dasar pelanggaran fidusia dan penggelapan kredit mobil di sebuah perusahaan jasa keuangan/finace, perkara nomor 259/Pid.B/2025/PN.Kwg di Pengadilan Negeri Kawarang, Jawa Barat.

Laporan Hasil Pemantauan Yang dihasilkan di Tahun 2025	Hasil pemantauan		Jumlah
	Tidak ada pelanggaran KEPPH	Ada temuan dugaan pelanggaran KEPPH	
Januari s.d Desember 2025			
Laporan Hasil Pemantauan yang diselesaikan di Desember tahun 2025 berdasarkan kegiatan pemantauan di Bulan Desember tahun 2025	356 perkara	0 perkara	356 perkara
Jumlah Lap. Hasil Pemantauan yang dihasilkan Januari s.d Desember tahun 2025	356 perkara	0 perkara	356 perkara

Tabel 33 Capaian Pemantauan Persidangan Tahun 2025

Capaian pemantauan persidangan yang telah dilaksanakan dan telah disusun laporannya tahun 2025 sejumlah 356 laporan

2. Pengukuran kinerja

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil pemantauan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi hasil pemantauan yang dihasilkan}} \times 100\%$$

$$\frac{447}{469} \times 100\% = 95,31\%$$

469

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Rekomendasi Hasil Pemantauan Persidangan yang Ditindaklanjuti	90%	95,31%	105,90%

Tabel 34 Persentase Rekomendasi Hasil Pemantauan Persidangan yang Ditindaklanjuti

3. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Faktor Keberhasilan :

Komitmen pegawai pada Biro Pengawasan Hakim masih cukup tinggi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat;

- Kemampuan menerapkan strategi dan inovasi dalam pelaksanaan kinerja di tengah-tengah keterbatasan sumber daya manusia, anggaran dan peralatan yang dibutuhkan;
- Sebagian pegawai telah memiliki kompetensi dan diangkan dalam jabatan fungsional penata kehakiman;
- Adanya kerja sama dan koordinasi yang baik melalui dalam kerja tim (*team work*) yang telah terbentuk.

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Jumlah berkas penerimaan laporan Masyarakat terkait dugaan KEPPH dan permohonan pemantauan yang	Mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat (SI PLM) dan Sistem Informasi Pemantauan

No.	Permasalahan	Solusi
	<p>cenderung banyak dengan rasio jumlah waktu dan petugas pemantau yang tidak seimbang</p>	<p>Peradilan (SI PERAN) sebagai instrumen utama pengelolaan dan pengendalian kinerja pengawasan</p>
2.	<p>Kualitas dan kuantitas SDM di Biro Pengawasan Hakim belum maksimal dalam melaksanakan tugas penanganan laporan masyarakat dan pemantauan persidangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, 2. Menguatkan peran Penghubung Komisi Yudisial melalui penetapan indicator kinerja yang selaras dengan sasaran strategis Renstra 2025-2029
3.	<p>Proses atau SOP penyelesaian laporan masyarakat masih panjang.</p>	<p>Menyusun dan menyempurnakan pedoman teknis serta standar operasional prosedur pelaksanaan pemantauan perilaku hakim dan penanganan laporan masyarakat sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pemantauan Perilaku Hakim dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penanganan Dugaan Pelanggaran KEPPH, sebagai bagian dari penguatan tata kelola pengawasan yang konsisten, terukur, dan akuntabel</p>

Tabel 35 Permasalahan dan Solusi Sasaran Program 1

SASARAN PROGRAM 2

MENINGKATNYA KUALITAS SISTEM REKRUTMEN CALON HAKIM AGUNG DAN HAKIM AD HOC DI MAHKAMAH AGUNG, ADVOKASI HAKIM, DAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM

1.1 Capaian Kinerja Tingkat Kualitas Rekrutmen Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi Hakim, dan Peningkatan Kapasitas Hakim

Indikator kinerja yang dihitung dari sasaran kegiatan ini adalah “tingkat kualitas penyelenggaraan rekrutmen CHA dan hakim Ad hoc di MA.” Adapun penghitungan capaian kinerja ini dilakukan melalui metode survei kepuasan masyarakat (SKM). Masyarakat dalam hal ini bukanlah masyarakat secara umum, namun tersegmentasi kepada penerima layanan, khususnya layanan seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Kuesioner terdiri atas 9 (sembilan) pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan yaitu:

- a. Persyaratan: Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- b. Sistem, mekanisme dan prosedur: Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- c. Waktu penyelesaian: Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- d. Biaya/tarif: Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari

penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

- e. Produk spesifikasi jenis pelayanan: Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
- f. Kompetensi pelaksana: Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
- g. Perilaku pelaksana: Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- h. Penanganan pengaduan, saran dan masukan: Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- i. Sarana dan prasarana: Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tersebut menjadi instrumen utama dalam mengukur persepsi pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh BRAP. Data yang diperoleh tidak hanya digunakan untuk menilai tingkat kepuasan secara kuantitatif, tetapi juga dianalisis secara kualitatif guna mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta area yang memerlukan perbaikan. Melalui pendekatan ini, BRAP memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penyelenggaraan layanan, sekaligus memastikan bahwa setiap proses, mulai dari perencanaan hingga implementasi, berjalan selaras dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selanjutnya, temuan SKM dijadikan dasar dalam perumusan langkah-langkah perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) terhadap sistem, mekanisme, dan standar pelayanan BRAP. Rekomendasi hasil survei diintegrasikan ke dalam perencanaan kinerja, penyempurnaan prosedur operasional, serta penguatan

kompetensi pelaksana layanan. Dengan demikian, SKM tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur capaian kinerja, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk memastikan bahwa layanan BRAP semakin responsif, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan para pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan peradilan yang bersih, agung, dan berwibawa.


1.2 Pengukuran Kinerja

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan seleksi calon hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung yang diperoleh yaitu 185 (seratus delapan puluh lima) orang responden, dengan rincian karakteristik sebagai berikut:

No.	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1.	JENIS KELAMIN	LAKI	152	82,2%
		PEREMPUAN	33	17,8%
2.	PENDIDIKAN	SI	4	2,2%
		S2	81	43,8%
		S3	100	54,1%
3.	PEKERJAAN	ASN (PNS/PPPK)	110	59,5%
		TNI/POLRI	15	8,1%
		WIRASWASTA	1	0,5%
		PENSIUNAN	4	2,2%
		LAINNYA	46	24,9%

Tabel 36 Karakteristik Responden 1

Jika kita lihat, sebagaimana tabel di atas, bahwa responden terbanyak diwakili oleh ASN yang didalamnya tergolong hakim dengan jumlah 59,5% atau sebanyak 110 (seratus sepuluh) responden. Kemudian setelah dilakukan pengolahan, maka data hasil survei berdasarkan kesembilan unsur penilaian adalah sebagai berikut:



Gambar 14 Hasil Survei Per Unsur Penilaian

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa “penanganan pengaduan, saran dan masukan” mendapatkan nilai terendah yaitu 3,73 dari skala maksimal 4. Selanjutnya “waktu penyelesaian” yang mendapatkan nilai 3,76 adalah nilai terendah kedua. Begitu juga “sarana dan prasarana” termasuk ke dalam tiga unsur terendah berikutnya dengan nilai 3,77.

Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu “sistem mekanisme dan prosedur” mendapatkan nilai tertinggi 3,81, kemudian unsur “layanan, persyaratan serta perilaku pelaksana” mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,8.

Nilai Unsur Pelayanan									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,8	3,8	3,7	3,7	3,7	3,7	3,8	3,7	3,7
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IKM Unit Layanan	84,25 (B atau Baik)								

Tabel 37 Rata-Rata Nilai Per-Unsur Pelayanan

Berdasarkan penilaian terhadap seluruh unsur pelayanan, rata-rata capaian kinerja Tingkat Kualitas Penyelenggaraan Rekrutmen Calon Hakim Agung (CHA) dan Hakim *Ad hoc* di Mahkamah Agung melalui Survei Kepuasan Masyarakat menunjukkan hasil yang **Baik**, dengan nilai sebesar **84,25**. Capaian ini

mencerminkan bahwa layanan rekrutmen yang diselenggarakan oleh BRAP telah memenuhi harapan sebagian besar pengguna layanan dari aspek persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, biaya, produk layanan, kompetensi dan perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, serta sarana dan prasarana.

Apabila dibandingkan dengan target kinerja Tahun 2025, capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kualitas penyelenggaraan rekrutmen CHA dan Hakim *Ad hoc* di Mahkamah Agung telah berada pada jalur yang sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

TARGET 2025	CAPAIAN	PERSENTASE CAPAIAN
78	84,25	108,01%

Tabel 38 Persandingan Target dengan Capaian Kinerja

Dengan demikian, capaian kinerja Bidang Rekrutmen Hakim, khususnya pada indikator kinerja **“Tingkat Kualitas Rekrutmen Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi Hakim, dan Peningkatan Kapasitas Hakim”**, mencapai nilai **84,25** dari target yang ditetapkan sebesar **78**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa persentase kinerja Tahun 2025 berada pada angka **108,01%**, yang mencerminkan bahwa kualitas penyelenggaraan rekrutmen telah **melampaui target kinerja yang ditetapkan dan berada pada kategori Baik**, serta menunjukkan peningkatan efektivitas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan layanan rekrutmen.

Dalam pengukuran indikator kinerja ini, para responden dimintai penilaiannya terhadap pengalaman mengikuti kegiatan pencegahan PMKH. Adapun terdapat dua jenis kegiatan pencegahan PMKH yang diselenggarakan oleh BRAP pada tahun 2025, diantaranya :

(1). Diskusi Publik Sinergisitas Komisi Yudisial dengan Aparat Penegak Hukum Dalam Rangka Mencegah Terjadinya Perbuatan Anarkis di Persidangan dan Pengadilan; dan


(2). Program Kemitraan Klinik Etik dan Advokasi Bekerja Sama dengan 9 (sembilan) Perguruan Tinggi.

Kuesioner yang disusun untuk mengukur tingkat kualitas penyelenggaraan kegiatan pencegahan PMKH terdiri dari 19 (sembilan belas) pertanyaan tertutup dan 1 (satu) pertanyaan terbuka, yang mengacu pada 9 (sembilan) unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang mengisi kuesioner tercatat sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) orang, dengan karakteristik sebagai berikut:

NO	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1.	Jenis Kelamin	Laki-Laki	72	47,68%
		Perempuan	79	52,32%
2.	Pendidikan	SLTA	87	57,62%
		Sarjana	34	22,52%
		Magister	25	16,56%
		Doktor	5	3,31%
3.	Pekerjaan	Dosen	6	3,97%
		Advokat	2	1,32%
		Asisten Pengacara	1	0,66%
		ASN	3	1,99%
		Hakim	21	13,91%
		Mahasiswa	111	73,51%
		Jurnalis	1	0,66%
		Ketua Pengadilan	1	0,66%
		PBH LBH PM	1	0,66%
		Polri	2	1,32%
		Wartawan	1	0,66%
		Tidak menjawab	1	0,66%
		4.	Klasifikasi Generasi	Gen X
Millennial	11			7,3%
Gen Z	114			75,5%
5.	Domisili	Bali	12	7,9%
		Banten	1	0,7%
		DKI Jakarta	9	6%
		Jawa Barat	6	4%
		Jawa Tengah	8	5,3%
		Jawa Timur	29	19,2%
		Sulawesi Barat	1	0,7%
		Papua Barat	1	0,7%
		Kalimantan Barat	1	0,7%
		Sulawesi Selatan	28	18,5%
		Sulawesi Tengah	1	0,7%
		Sulawesi Tenggara	1	0,7%
		Sulawesi Utara	47	31,1%
		Sumatera Selatan	5	3,3
		Sumatera Utara	1	0,7%

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diikuti oleh responden peserta kegiatan pencegahan PMKH, sebagaimana karakteristik responden yang telah dijabarkan pada tabel sebelumnya, diperoleh hasil penilaian terhadap sembilan unsur SKM sebagai berikut.



Jika diurutkan berdasarkan tingkat kepuasan, unsur pelayanan dengan nilai tertinggi adalah biaya/tarif dan perilaku pelaksana, yang masing-masing memperoleh nilai 3,92 dari skala maksimum 4,00. Sementara itu, unsur pelayanan dengan nilai terendah yang perlu mendapatkan perhatian lebih sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan terdapat pada unsur Waktu penyelesaian serta unsur sarana dan prasarana dengan masing-masing perolehan nilai sebesar 3,80 dan 3,82.

Secara umum, seluruh responden memberikan penilaian yang sangat tinggi terhadap pelaksanaan pelayanan. Hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas jawaban responden berada pada kategori “Puas” hingga “Sangat Puas”. Selain itu, dengan nilai modus sebesar 4,00 menegaskan bahwa kategori “Sangat Puas” merupakan jawaban yang paling banyak diberikan oleh responden pada setiap unsur yang dinilai.

Selanjutnya dengan nilai rata-rata keseluruhan unsur sebesar 3,87 serta skor total SKM menginjak 96,75 kemudian dihitung berdasarkan rumus, apabila dikonversikan ke dalam nilai interval sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14

Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, hasil tersebut termasuk dalam kategori mutu pelayanan A (Sangat Baik).

NILAI RATA-RATA	TOTAL	KONVERSI	
		MUTU PELAYANAN	PREDIKAT KINERJA UNIT PELAYANAN
3,87 <i>dari nilai skala maksimal 4,00</i>	96,75	A	SANGAT BAIK

Pengukuran kinerja pada indikator Capaian Tingkat Kualitas Layanan Penanganan Dugaan PMKH dilakukan dengan melakukan survei dan menyebarkan kuesioner dengan target responden adalah hakim yang menerima layanan penanganan dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim (PMKH). Sebagai dasar, perlu diinformasikan sebelumnya bahwa Bidang Advokasi Hakim telah menangani 26 (dua puluh enam) dugaan PMKH sepanjang tahun 2025. Berdasarkan hasil pengumpulan data layanan advokasi di triwulan IV (empat) tahun 2025, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu secara daring dan luring adalah 8 (delapan) orang responden, dengan rincian karakteristik sebagai berikut:


NO.	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1.	Jenis Kelamin	Laki-laki	3	37.5%
		Perempuan	5	62.5%
2.	Usia	41 – 55 tahun	6	75%
		>55 tahun	2	25%
3.	Pendidikan	Sarjana	0	0%
		Magister	8	100%
		Doktor	0	0%
4.	Pekerjaan	ASN (PNS/PPPK)	8	100%
		TNI/Polri	0	0%
		Swasta	0	0%
		Wiraswasta	0	0%
		Ibu Rumah Tangga	0	0%
		Petani/Nelayan	0	0%
		Pekerja Lepas/ Freelance	0	0%
		Tidak Bekerja	0	0%
		Pensiunan	0	0%
		Lainnya	0	0%

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diikuti oleh responden peserta kegiatan pencegahan PMKH, sebagaimana karakteristik responden yang telah dijabarkan pada tabel sebelumnya, diperoleh hasil penilaian terhadap sembilan unsur SKM sebagai berikut:

Nomor Responden	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Nomor Responden	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
4	3,5	3	3	4	4	3,3	3,5	4	3,5
5	3	3	2	3	3	3	3	4	3
6	3	3	3	4	3	3	3	3	3
7	3	3	3	4	3	3	3	3	3
8	3	3	3	4	3	3	3	3	3
Total nilai per unsur	27,5	27,0	26,0	31,0	28,0	27,3	27,5	29,0	27,5
IKM per unsur = $\frac{\text{Total nilai per unsur}}{\text{jumlah responden}}$	3,44	3,38	3,25	3,88	3,50	3,42	3,44	3,63	3,44
Total nilai semua unsur	250,8								
Skor SKM Total = $\frac{\text{Total nilai semua unsur}}{\text{jlh responden} \times \text{jlh unsur}} \times 100$	87,08								

Adapun jika dilihat dari bentuk grafik, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Jika diurutkan berdasarkan tingkat kepuasan, maka unsur pelayanan dengan nilai tertinggi adalah biaya/tarif dengan nilai 3,88 dari skala 4,00. Dimana para penerima layanan merasa puas karena tidak dibebani biaya atau tarif apapun dalam menerima layanan. Nilai tertinggi selanjutnya adalah pengaduan dengan nilai 3,63. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa para penerima layanan merasa puas akan tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan atau keluhan atas pelaksanaan layanan atau penyelenggaraan acara dan bagaimana tindak lanjut dari hasil penanganannya.

Sementara itu, unsur pelayanan dengan nilai terendah yang perlu mendapatkan perhatian lebih sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan terdapat pada unsur Waktu penyelesaian serta prosedur dengan masing-masing perolehan nilai sebesar 3,25 dan 3,38.

Secara umum, seluruh responden memberikan penilaian yang sangat tinggi terhadap pelaksanaan pelayanan. Hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas jawaban responden berada pada kategori “Puas” hingga “Sangat Puas”. Selain itu, dengan nilai modus sebesar 4,00 menegaskan bahwa kategori “Puas” merupakan jawaban yang paling banyak diberikan oleh responden pada setiap unsur yang dinilai.

Selanjutnya dengan nilai rata-rata 3,49 dan skor SKM total sebesar 87,08 kemudian dihitung berdasarkan rumus, apabila dikonversikan ke dalam nilai interval sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, hasil tersebut termasuk dalam kategori mutu pelayanan B (Baik).

NILAI RATA-RATA	SKOR SKM TOTAL	KONVERSI	
		MUTU PELAYANAN	PREDIKAT KINERJA UNIT PELAYANAN
3,49 <i>dari nilai skala maksimal 4,00</i>	87,08	B	BAIK

Dari ketiga indikator tersebut, maka dapat disimpulkan capaiannya sebagai berikut:

(Tingkat kualitas pelaksanaan Rekrutmen Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA+Tingkat kualitas Advokasi Hakim+ Tingkat Kualitas Peningkatan Kapasitas Hakim)

3

$$\frac{84,25 + 96,75 + 87,06}{3} \times 100\% = 89,35\%$$

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Tingkat Kualitas Rekrutmen Calon Hakim Agung dan Hakim <i>Ad Hoc</i> di Mahkamah Agung, Advokasi Hakim, dan Peningkatan Kapasitas Hakim	Baik (78)	Baik 89,35%	114,55%

Tabel 39 Tingkat Kualitas Rekrutmen Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi Hakim, dan Peningkatan Kapasitas Hakim

1.3 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Keberhasilan Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim (BRAP) dalam mencapai bahkan melampaui target kinerja tidak dapat dilepaskan dari kemampuan BRAP dalam mengelola tantangan organisasi secara adaptif, khususnya di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang cukup signifikan. Dalam kondisi keterbatasan sumber daya, BRAP tidak hanya berfokus pada pemenuhan target administratif, tetapi juga melakukan penajaman strategi pelaksanaan program agar tetap selaras dengan indikator kinerja utama. Pendekatan ini memungkinkan BRAP untuk menjaga kualitas output sekaligus memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan memberikan kontribusi langsung terhadap capaian kinerja.

Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap keberhasilan tersebut adalah terbangunnya kerja sama lintas unit yang efektif di lingkungan Komisi Yudisial, khususnya di lingkungan BRAP. Sinergi antarunit memungkinkan terjadinya pembagian peran dan sumber daya secara lebih efisien, sehingga keterbatasan anggaran dan/atau SDM tidak menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan program. Melalui koordinasi yang intensif dan komunikasi yang terbuka, berbagai unit kerja dapat saling mendukung pencapaian target kinerja

BRAP, baik dalam kegiatan rekrutmen, advokasi, maupun peningkatan kapasitas hakim.

Selain itu, optimalisasi peran Jabatan Fungsional menjadi faktor penting dalam mendukung capaian kinerja BRAP. Peran Penata Kehakiman, Arsiparis, dan jabatan fungsional lainnya dimaksimalkan tidak hanya pada fungsi administratif, tetapi juga dalam mendukung substansi kegiatan. Dengan pemanfaatan kompetensi dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat fungsional, BRAP mampu meningkatkan efisiensi proses kerja, mempercepat penyelesaian tugas, serta menjaga kualitas dokumen, data, dan output kegiatan, meskipun dilakukan dalam kondisi keterbatasan anggaran.

Faktor penentu lainnya adalah dukungan pimpinan yang solutif dan responsif terhadap berbagai tantangan yang dihadapi. Dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran, pimpinan BRAP dan pimpinan lembaga secara aktif memberikan arahan strategis, membuka ruang diskusi, serta mendorong inovasi dalam pelaksanaan program. Pendekatan kepemimpinan yang solutif ini memberikan kepastian arah dan kepercayaan bagi seluruh jajaran BRAP untuk tetap fokus pada pencapaian target kinerja, sekaligus mendorong munculnya berbagai solusi alternatif dalam mengatasi keterbatasan anggaran.

Dengan demikian, keberhasilan capaian kinerja Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim merupakan hasil dari kombinasi antara strategi adaptif, sinergi lintas unit, optimalisasi sumber daya manusia melalui jabatan fungsional, serta dukungan pimpinan yang kuat. Tantangan efisiensi anggaran yang pada awalnya berpotensi menurunkan kinerja justru menjadi katalis bagi BRAP untuk bekerja lebih efektif dan inovatif. Hal ini membuktikan bahwa kinerja yang unggul tidak semata-mata ditentukan oleh besaran anggaran, melainkan oleh kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya, membangun kolaborasi, dan menjaga komitmen terhadap pencapaian tujuan strategis.

SASARAN PROGRAM 3

MENINGKATNYA KUALITAS SISTEM REKAM JEJAK HAKIM

2.1 Capaian Kinerja Persentase Database Profil Hakim yang Terintegrasi dan Termanfaatkan

Investigasi hakim yaitu kegiatan menelusuri dan mengamati secara profesional perilaku Hakim, kegiatan ini dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam rangka mendukung teknis operasional terhadap tugas dan wewenang KY yang bersifat preventif dan represif, yaitu melakukan pelaksanaan penelusuran rekam jejak calon hakim dan pendalaman kasus terhadap dugaan pelanggaran KEPPH. Selain itu, menjalankan fungsi lainnya berupa early warning dan early detection melalui kegiatan deteksi dini. Deteksi Dini memiliki peran khusus dalam rangka penguatan lembaga dan peran lain dalam program peningkatan integritas hakim.

1. Investigasi di Pengadilan Tingkat Pertama/Banding/Mahkamah Agung

Kegiatan investigasi hakim di tingkat pertama, tingkat banding dan Mahkamah Agung merupakan kegiatan yang dilakukan oleh jejaring (posko dan informan) investigasi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui perilaku dan kinerja hakim. Hasil investigasi tersebut dilaporkan secara berkala setiap bulan selama 1 tahun periode anggaran. Skema pembiayaan informan/ jejaring ini disusun dalam Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) dengan keluaran (output) berupa laporan.

Selama tahun 2025, laporan yang telah dihasilkan dari kegiatan investigasi hakim di Pengadilan Tingkat Pertama/Banding/MA terdapat 50 laporan.

2. Investigasi Penanganan Laporan / Informasi Masyarakat

Telah dilakukan investigasi penanganan laporan/informasi dugaan pelanggaran Kode Etik sebanyak 20 kasus pada wilayah:

- Sumatera Utara
- Sumatera Barat
- Lampung (2 Laporan/Kasus)
- Bali
- Jawa Barat (2 Laporan/kasus)

- Jawa Tengah
 - Jawa Timur (3 Laporan/kasus)
 - Sulawesi Utara
 - Sulawesi Tenggara (2 Laporan/Kasus)
 - Sulawesi Tengah
 - Maluku Utara
 - Nusa Tenggara Barat
 - Nusa Tenggara Timur
 - Papua Barat
 - Papua
3. Investigasi Pendalaman Kasus (STO)

Berkaitan dengan kasus dugaan pelanggaran KEPPH oleh hakim, Biro Investigasi juga menyelenggarakan kegiatan Investigasi Pendalaman Kasus (STO). Kegiatan ini dilakukan terhadap informasi/laporan (baik dari jejaring/informan maupun masyarakat) yang belum memiliki kejelasan tentang konstruksi peristiwa pelanggaran KEPPH, ada atau tidaknya bukti/saksi, bahkan nama hakim yang dilaporkan, dan/atau justru baru merupakan potensi terjadi pelanggaran KEPPH. Dalam hal ini, kegiatan pengumpulan bahan keterangan memiliki tingkat kesulitan tinggi dan berkelanjutan sehingga membutuhkan waktu relatif lama di lapangan.

Kegiatan STO dilakukan terhadap 4 kasus dengan sebaran wilayah di Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan D.I. Yogyakarta. Dua kasus ditindaklanjuti dengan meneruskan ke Biro Pengawasan Perilaku Hakim untuk dilakukan pemeriksaan. Dua kasus lainnya, ditutup karena belum terbukti dan sebagai tindaklanjutnya dimasukkan dalam database rekam jejak hakim terintegrasi.

4. Penelusuran Rekam Jejak Hakim dan Calon Hakim Agung (CHA)

Pada tahun 2025, kegiatan penelusuran rekam jejak calon hakim agung (PRJ CHA) dilakukan terhadap 45 Calon Hakim Agung. Dasar dari pelaksanaan PRJ CHA tersebut adalah surat dari

Mahkamah Agung RI. Terdapat 2 surat yang ditujukan kepada Komisi Yudisial, yaitu:

- 1) Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Nomor: 6/WKMA.NY/KP1.1.1/II/2025 tanggal 15 Januari 2025 perihal Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, sebanyak 16 calon hakim agung yang terdiri dari 11 orang hakim agung yang berasal dari hakim karir dan 5 orang hakim agung pajak yang berasal dari karir/umum. Dengan perincian sebagai berikut:
 - Kamar perdata 2 orang;
 - Kamar pidana 5 orang;
 - Kamar Agama 2 orang;
 - Kamar Militer 1 orang;
 - Kamar TUN 1 orang; dan
 - Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak 5 orang.
- 2) Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Nomor 6/WKMA.NY/KP1.1.1/II/2025 tanggal 15 Januari 2025 perihal Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung RI, yang isinya permintaan agar Komisi Yudisial dapat melaksanakan kegiatan Seleksi Calon Hakim Adhoc Hak Asasi Manusia (HAM) pada Mahkamah Agung tahun 2025 sebanyak 3 orang.

Target PRJ CHA pada tahun 2025 tidak tercapai, Biro Investigasi hanya melakukan PRJ CHA sebanyak 45 calon. Hal ini disebabkan adanya surat Pimpinan DPR No. B/11739/PW.01/8/2025 perihal pedoman pelaksanaan tugas Komisi Yudisial agar Komisi Yudisial periode 2020-2025 tidak melakukan seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc selama masa pemilihan calon Anggota Komisi Yudisial periode 2025-2030 berakhir. Selain itu juga tidak tercapainya target ini karena adanya efisiensi anggaran.

5. Usulan rekomendasi pencegahan pelanggaran disiplin dan etik

Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, menyebutkan bahwa salah satu wewenang Komisi Yudisial adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dalam implementasinya, selama ini Biro Investigasi hanya melakukan kegiatan investigasi yang bersifat represif, sebagai penanganan atas informasi/ laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) oleh hakim yang bersifat kasuistis dan personal.

Kasuistis menyangkut fakta mengenai peristiwa, keadaan, perbuatan atau perilaku hakim tersebut sedangkan personal menyangkut pribadi hakim yang diduga melanggar KEPPH. Selain itu, Komisi Yudisial juga sering menerima laporan/ informasi yang “tidak secara langsung berkaitan dengan pelanggaran KEPPH, namun berpotensi menjadi penyebab pelanggaran KEPPH” Sebagai langkah antisipatif dalam rangka mencegah terjadinya potensi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Biro Investigasi pada tahun 2025 telah melaksanakan kegiatan Deteksi Dini dengan mengangkat tema Pemetaan kerawanan Hakim Agung dan aparaturnya dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Sasaran kegiatan Deteksi Dini (DD) pada tahun 2025 ini telah terlaksana berupa Laporan Rekomendasi Hasil Deteksi Dini Tahun 2025 yang telah disusun dan dilaporkan kepada Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY. Dalam rangka menghasilkan laporan rekomendasi tersebut, maka telah dilakukan kegiatan validasi isu Deteksi Dini di 2 wilayah, yaitu: Jakarta dan Jawa Tengah yang menghasilkan rekomendasi yang disampaikan kepada Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan diberikan disposisi untuk disampaikan kepada Pimpinan.

6. Penguatan dan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim

Menyediakan database hakim sesuai standar. Kegiatan Penguatan dan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim merupakan


Program Prioritas Nasional (PN). Beberapa kegiatan penguatan dan integrasi database rekam jejak hakim selama tahun 2025, yaitu:

- a. Koordinasi dengan Dirjen Dukcapil;
- b. Update database Rekam Jejak Hakim sebanyak 3 Laporan Kegiatan, yakni kegiatan intel dasar, profiling hakim berkelanjutan, dan pemutakhiran aplikasi rekam jejak hakim;



Gambar 15 Kegiatan Monitoring Intel Dasar di PKY Sulawesi Tenggara

- c. Pengembangan tampilan Sistem Informasi Manajemen Investigasi (SIMI);



Gambar 16 Layar Website Sistem Informasi Manajemen Investigasi (SIMI)



Gambar 17 Fitur Baru Pada Website

2.2 Pengukuran Kinerja

<p>Persentase Database Profil Hakim yang Terintegrasi dan Termanfaatkan dalam Sistem Informasi Manajemen Investigasi (SIMI)</p> <p>Sumber Data:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">% capaian Investigasi Awal (SBML)</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">: 100</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">% capaian PK dan STO</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">: 100</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">% capaian Indas, Prj berkala, sijakim</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">: 100</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">% capaian PRJ Hakim dan CHA</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">: 73,77</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px; text-align: center;">Jumlah</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">: 373,77</td> </tr> </table>	% capaian Investigasi Awal (SBML)	: 100	% capaian PK dan STO	: 100	% capaian Indas, Prj berkala, sijakim	: 100	% capaian PRJ Hakim dan CHA	: 73,77	Jumlah	: 373,77	<p>$\frac{\text{Jumlah database profil hakim yang terintegrasi dan termanfaatkan}}{\text{Jumlah database profil hakim tahun berjalan}} \times 100\%$</p> <p>Capaian $\frac{373,77}{400} \times 100\% = 93,44\%$</p>
% capaian Investigasi Awal (SBML)	: 100										
% capaian PK dan STO	: 100										
% capaian Indas, Prj berkala, sijakim	: 100										
% capaian PRJ Hakim dan CHA	: 73,77										
Jumlah	: 373,77										

Tabel 40 Formulasi Hitung Persentase Database Profil Hakim yang Terintegrasi dan Termanfaatkan dalam Sistem Informasi Manajemen Investigasi (SIMI)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Database Profil Hakim yang Terintegrasi dan Termanfaatkan	91%	93,44%	102,68%

Tabel 41 Persentase Database Profil Hakim yang Terintegrasi dan Termanfaatkan

2.3 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

a. Keberhasilan

Keberhasilan Pencapaian target indikator “Database Profil Hakim Yang Terintegrasi” tahun 2025:

- 1) Dukungan dari Pimpinan, pejabat struktural dan pegawai di Biro Investigasi dalam menetapkan target pada dokumen Penetapan Kinerja

tahunan yang selaras dengan target pada dokumen RENSTRA Komisi Yudisial Tahun 2025-2029;

- 2) Komitmen pimpinan untuk melaksanakan tugas, fungsi dan peran unit kerja yang bertujuan pada tercapainya visi misi Biro Investigasi;
- 3) Biro Investigasi telah membangun sistem terintegrasi terkait data rekam jejak hakim yang dimiliki oleh Komisi Yudisial. Hal ini sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan sesuai dengan Renstra KY;
- 4) Dukungan stakeholder lainnya seperti para pegawai Penghubung Komisi Yudisial dalam melakukan kegiatan intel dasar di 20 kantor Penghubung Komisi Yudisial;
- 5) Dukungan dari Tim Palinfo dalam melaksanakan Pemutakhiran dan Pengembangan Sistem Informasi Database Rekam Jejak Hakim.

b. Kegagalan

Dalam memenuhi target indikator “*Database* Profil Hakim Yang Terintegrasi” tahun 2025 tidak terlepas pula dari faktor kegagalan. Adapun kontribusi kegagalan tersebut adalah terjadi pada PRJ CHA dan AdHoc HAM yang seharusnya 61 orang hanya terpenuhi sebesar 45 orang (tercapai 73.77%). Pelaksanaan SBML sebesar 50 laporan tercapai seluruhnya (100%). Pelaksanaan penguatan dan integrasi *database* rekam jejak hakim tercapai sesuai target 3 laporan (100%). Sehingga capaian sebesar 91.26% (rata-rata dari capaian 3 kegiatan) dari target sebesar 95%.

Hal ini terjadi karena terdapat efisiensi anggaran dari Pemerintah dan Surat Wakil Ketua DPR RI Nomor B/11739/PW.01/8/2025 Tanggal 13 Agustus 2025 Hal Pedoman Pelaksanaan Tugas Komisi Yudisial, yang intinya meminta KY agar tidak melakukan seleksi Calon Hakim Agung (CHA) dan Calon Hakim *Adhoc* selama masa pemilihan calon Anggota Komisi Yudisial periode 2025-2030 berakhir.

SASARAN PROGRAM 4

MENINGKATNYA KUALITAS TATA KELOLA LAYANAN INTERNAL

3.1 Capaian Kinerja Predikat Baik Tata Kelola Layanan Internal

Akuntabilitas kinerja tata kelola layanan internal dilakukan oleh Biro Umum. Sebagai unit kerja pendukung manajemen internal, capaian kinerja Biro Umum berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis Sekretariat Jenderal dan Komisi Yudisial, khususnya sasaran meningkatnya kapasitas manajemen internal dan efektivitas layanan kelembagaan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2025–2029.

Secara umum, pelaksanaan kinerja Biro Umum Tahun Anggaran 2025 menunjukkan hasil yang baik, tercermin dari tercapainya sebagian besar target indikator kinerja yang telah ditetapkan, serta meningkatnya kualitas layanan manajemen internal yang diberikan kepada unit kerja di lingkungan Komisi Yudisial.

1. Kualitas Tata Kelola Keuangan

Pengelolaan keuangan negara, dimana berhasil mengantarkan Komisi Yudisial meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang ke-18 kali secara berturut-turut. Hal ini Berdasarkan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi Yudisial (KY) Tahun 2023, terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan (LK) Komisi Yudisial Tahun 2024 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Nilai : $\frac{(\text{Nilai Kualitas Pelaksanaan Anggaran} + \text{Nilai Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran})}{2}$
 : $\frac{99,09 + 100,00}{2}$
 : **99,55**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan	Nilai IKPA Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai (93)	Nilai (99,55)	Sumber data: IKPA KY 2 025 Bagian Keuangan.pdf

2. Kualitas Layanan Internal

Dalam rangka memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas Komisi Yudisial maka perlu dilakukan penyediaan sarana dan prasarana internal. Penyediaan ini baik dalam bentuk fisik dengan menggunakan anggaran belanja modal maupun belanja perkantoran.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Internal	Tingkat Kepuasan Layanan Internal (Protokol, Tata Usaha, dan Kepegawaian)	Puas (85)	Sangat Puas (89,39)	Sumber data: Laporan Hasil Survei Kepuasan Layanan Protokol, Tata Usaha, dan Kepegawaian. Hasil survei Kepuasan Layanan Protokol: 90,8 Hasil survei Kepuasan Layanan Tata Usaha: 85,74 Hasil survei Kepuasan Layanan Kepegawaian: 91,64
		Kategori Audit Kearsipan	A Memuaskan (80)	AA Sangat Memuaskan (92,40)	Sumber data: Surat Kepala Arsip Nasional perihal Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2025

3. Kualitas Tata Kelola SDM

Penguatan SDM dipandang strategis dalam mendukung pelaksanaan mandat konstitusional Komisi Yudisial, khususnya dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sekaligus memperkuat tata kelola internal organisasi yang profesional, akuntabel, dan

berintegritas. Hal tersebut tercermin dengan diterbitkannya berbagai regulasi internal yang mendorong pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai, sebagai tindak lanjut dari kebijakan nasional terkait pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pengembangan SDM tahun 2025 dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada arah kebijakan nasional, Renstra Komisi Yudisial, serta kebutuhan organisasi sesuai dengan Dokumen Human Capital Development Plan (HCDP). Mengacu pada karakteristik SDM Komisi Yudisial, maka secara keseluruhan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Komisi Yudisial tercatat sebanyak 347 orang. Komposisi ASN tersebut mencerminkan struktur organisasi yang didominasi oleh jabatan fungsional, yang berperan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas substantif dan teknis Komisi Yudisial.

Dari sisi jabatan, ASN Komisi Yudisial terdiri dari pejabat struktural sebanyak 26 orang, Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) mencapai 258 orang, serta Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebanyak 63 orang. Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar ASN berada pada jabatan fungsional dan pelaksana, sehingga pengembangan kompetensi teknis dan fungsional menjadi kebutuhan utama dalam mendukung kinerja organisasi.

Berdasarkan status kepegawaian, ASN Komisi Yudisial terdiri dari 187 orang PNS, 133 orang CPNS, dan 27 orang PPPK. Tingginya proporsi CPNS dan PPPK menunjukkan adanya dinamika regenerasi SDM yang cukup signifikan, sehingga diperlukan program pengembangan kompetensi yang terstruktur untuk mempercepat adaptasi, peningkatan kapasitas, dan pemahaman terhadap mandat kelembagaan Komisi Yudisial.

Sementara berdasar jenis kelamin, komposisi ASN relatif seimbang. Kondisi ini mencerminkan keberagaman sumber daya manusia yang perlu dikelola secara inklusif melalui kebijakan pengembangan kompetensi yang setara dan berkeadilan. Berdasar tingkat Pendidikan ASN Profil pendidikan menunjukkan bahwa sebagian besar ASN memiliki kualifikasi pendidikan dasar yang memadai, namun tetap memerlukan peningkatan kompetensi

berkelanjutan melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kapasitas berbasis kebutuhan jabatan.

Pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM Komisi Yudisial didukung oleh Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Pegawai Dengan Kaitan Kegiatan Pengembangan Kompetensi Sebagai Rencana Hasil Kerja. Selain bertujuan meningkatkan kapasitas SDM, pelaksanaan pengembangan kompetensi juga menjadi media ‘healing’ bagi pegawai Komisi Yudisial, sehingga pelaksanaannya menjadi motivasi tersendiri bagi pegawai. Pengembangan kompetensi di lingkungan Komisi Yudisial dibagi dalam tiga jenis yaitu: pelatihan teknis, pelatihan manajerial, dan pelatihan sosial kultural.

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola SDM	Predikat Nilai Sistem Merit	Baik (250 – 324)	Sangat Baik (352,5)	Sumber data: Keputusan Kepala BKN tentang Penetapan Kategori, Penilaian, dan Indeks Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI
---------------------------------------	-----------------------------	---------------------	------------------------	--

4. Manajemen Kinerja Penghubung

Penghubung Komisi Yudisial merupakan salah satu organ sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 menyatakan bahwa “Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa Penghubung dalam ketentuan ini mempunyai peran membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial.

Penghubung merupakan unit strategis yang membantu pelaksanaan tugas KY di daerah, sekaligus kerja-kerja utama bersama publik. Saat ini kantor **Penghubung Komisi Yudisial** tersebar di 20 wilayah. Dalam mengukur kinerja Penghubung Komisi Yudisial, maka dilakukan Survei Kepuasan Layanan Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Tahun 2025. Survei ini bertujuan

memperoleh gambaran objektif mengenai persepsi pengguna layanan, sekaligus menjadi dasar evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Komisi Yudisial.

Nilai : **(Nilai Kinerja Penghubung x 70%) + (Nilai Survei Kepuasan Masyarakat x 30%).**

Nilai: $(151,27\% \times 70\%) + (91,38 \times 30\%) = 133,3\%$

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
1	Meningkatnya Layanan Kinerja Penghubung	Penilaian penghubung berkinerja baik	Skor A (78)	Skor A (133,3)	Indeks Kinerja Utama antara indikator kinerja utama dan hasil survei kepuasan masyarakat

3.2 Pengukuran Kinerja

Indikator Predikat Baik Tata Kelola Layanan Internal diperoleh dari rata-rata nilai kualitas tata kelola internal yaitu :

Nilai kualitas tata kelola keuangan = 99,55

Nilai kualitas layanan internal = 89,39

Nilai kualitas tata kelola SDM = $(352,5/400) \times 100 = 88,12$

Nilai manajemen kinerja penghubung KY = 91,38

Nilai realisasi diperoleh dari rumus hitung indikator kinerja yaitu sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rata - rata Nilai Kualitas Tata Kelola Keuangan} + \text{rata - rata nilai kualitas layanan internal} + \text{Nilai Kualitas Tata Kelola SDM} + \text{Nilai Manajemen Kinerja Penghubung KY}}{4}$$

$$\frac{99,55 + 89,39 + 88,12 + 91,38}{4} = 92,11$$

4

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Predikat Baik Tata Kelola Layanan Internal	Baik (78)	Sangat Puas 92,11	118,08%

Tabel 42 Predikat Baik Tata Kelola Layanan Internal

3.3 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

a. Bagian Keuangan

1) Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja Bagian Keuangan Biro Umum pada Tahun Anggaran 2025 terutama dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci sebagai berikut:

- a) Penguatan Penatausahaan dan Kepatuhan
Prosedur Proses penatausahaan keuangan, pengujian SPM, serta pengelolaan bendahara dilaksanakan secara lebih tertib dan konsisten sesuai ketentuan perbendaharaan. Kepatuhan terhadap prosedur ini berkontribusi signifikan terhadap capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
- b) Peningkatan Koordinasi Internal dan Eksternal
Koordinasi antara Bagian Keuangan dengan unit kerja Biro/ Pusat serta dengan KPPN berjalan lebih intensif, sehingga permasalahan administratif dan teknis dapat diselesaikan lebih cepat dan tepat.
- c) Penerapan Pengendalian Internal yang Lebih Efektif
Penerapan pengendalian internal dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, mampu menekan risiko kesalahan administrasi dan keterlambatan pembayaran.
- d) Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan
Pemanfaatan aplikasi dan sistem informasi pengelolaan keuangan secara konsisten membantu meningkatkan akurasi data, ketepatan waktu pelaporan, serta kemudahan penelusuran dokumen keuangan.
- e) Sumber Daya Manusia
Bagian keuangan memiliki sdm dalam jabatan fungsional tertentu terutama terkait dengan pengelolaan keuangan.

2) Alternatif Solusi dan Upaya Perbaikan yang Telah Dilakukan

- a) Penguatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Anggaran
Melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan anggaran untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi serta mengantisipasi potensi deviasi sejak dini.

- b) **Optimalisasi Koordinasi dan Komunikasi**
Memperkuat koordinasi dengan unit kerja internal dan KPPN dalam rangka mempercepat penyelesaian permasalahan administrasi dan teknis yang berpotensi menghambat pelaksanaan anggaran.
- c) **Peningkatan Kualitas Pengendalian Internal**
Memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di bidang pengelolaan keuangan melalui pengawasan berjenjang dan dokumentasi yang lebih tertib.
- d) **Pemanfaatan Teknologi Informasi secara Berkelanjutan**
Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi keuangan untuk meningkatkan akurasi, ketepatan waktu, serta transparansi pengelolaan dan pelaporan keuangan.

SASARAN PROGRAM 5

MENINGKATNYA PENGELOLAAN MANAJEMEN HUKUM, ORGANISASI, DAN KELEMBAGAAN

4.1 Capaian Kinerja

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sepanjang tahun 2025 telah berupaya meningkatkan pengelolaan manajemen hukum, organisasi dan kelembagaan. Adapun indikator dalam mengukur pencapaian pengelolaan manajemen hukum, organisasi dan kelembagaan antara lain kategori indeks reformasi hukum, peringkat organisasi dan interpretasi kelembagaan serta rekomendasi penilaian reformasi birokrasi yang ditindaklanjuti.

a) Kategori Indeks Reformasi Hukum

Layanan hukum yang dilakukan Komisi Yudisial adalah layanan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi undang-undang, dan produk hukum serta melakukan bantuan hukum. Berikut kegiatan layanan hukum yang dilakukan oleh Komisi Yudisial tahun 2025:

1. Penyusunan Produk Hukum

Dalam rangka mengimplementasikan amanat Undang-Undang, Komisi Yudisial menyusun kebijakan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Komisi Yudisial dan Peraturan Sekretaris Jenderal guna memberikan landasan yuridis dan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Komisi Yudisial. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2025) Komisi Yudisial telah menetapkan 9 (sembilan) Peraturan Komisi Yudisial



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan, Jakarta Selatan 12940
 Telepon : (021) 2525015, Faksimili : (021) 2526438
 Laman : www.bsk.kemkumh.go.id

Nomor : PPH-OT.03.01-161 13 Oktober 2025
 Sifat : Biasa
 Hal : Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025

Yth. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial
 di tempat

1. Rujukan

- Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Lembaga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
- Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 331);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233)
- Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
- Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 272);
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HM-04.OT.03.02 Tahun 2023 tanggal 17 Februari 2023 tentang Pendelegasian Tugas Sekretariat Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Dan Indeks Kualitas Kebijakan Dari Sekretariat Jenderal Kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Telah dilakukan penilaian atas indeks reformasi hukum pada Komisi Yudisial;
- Tujuan penilaian ini adalah untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran road map reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Selain itu, penilaian ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada Komisi Yudisial;
- Berdasarkan penilaian yang dilakukan, telah disimpulkan hasil Indeks Reformasi Hukum pada Komisi Yudisial tahun 2025 adalah **99.16** dengan kategori **AA (ISTIMEWA)**. Adapun rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut:

No	Variabel dan Indikator	Bobot	Nilai
I	Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian/Lembaga untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan	25	25

1	Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan : a. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan b. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kekukuhannya Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya c. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Perundang-undangan e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga, Pemerintah Nonkementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Konstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk Rancangan Permen/Lembaga.	10	10
a	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi RPUU yang diajukan dengan daftar perencanaan atau kebutuhan hukum tertentu berdasarkan izin prakarsa	6	6
b	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rpermen/RPerLPNK/RPerLNS yang diajukan dengan daftar perencanaan atau kebutuhan hukum tertentu berdasarkan izin prakarsa	4	4
2	Tingkat kehadiran pimpinan tinggi minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam rapat pleno pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan (baik di Pimti Pratama di Ditjen PP, instansi pemrakarsa, KI, terkait)	15	15
III	Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas	25	23.8
1	Kebijakan pembinaan Perancang peraturan perundang-undangan	7	7
2	Kekukuhannya pejabat perancang peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pengembangan kompetensi	6	6
3	Pengembangan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan melalui kegiatan pelatihan fungsional Perancang	12	10.8
III	Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil revisi	30	30
1	Kebijakan tentang pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dalam rangka re-regulasi dan deregulasi	8	8
2	Proporsi jumlah peraturan perundang-undangan yang berhasil dievaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian	10	10
3	Tindak lanjut rekomendasi hasil kegiatan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan	6	6
4	Tingkat keterlibatan pejabat fungsional analis hukum dalam melakukan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan dalam rangka re-regulasi dan deregulasi	6	6
IV	Penataan Database Peraturan Perundang-undangan	20	17
1	Pergelootan JDH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum	20	17
NILAI TOTAL PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM		100	95.8

b	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rpermen/RPerLPMK/RPerLNS yang diajukan dengan daftar perencanaan atau kebutuhan hukum tertentu berdasarkan izin prakarsa	• 26/8/2025 : Data Dukung lengkap
2	Tingkat kehadiran pimpinan tinggi minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam rapat pleno pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan (baik di Pimti Pratama di Ditjen PP, instansi pemrakarsa, KC terkait)	• 26/8/2025 : Data Dukung berupa Undang-undang, Nota, Dokumentasi, dan Daftar Hadir dengan catatan tanpa ada menyebutkan jabatan, sehingga tidak diketahui Pimti yang hadir
II	Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas	
1	Kebijakan pembinaan Perancang peraturan perundang-undangan	• 26/8/2025 : Data Dukung yang di-upload berupa Surat Perintah dengan tanda tangan Plt. Karokum
2	Keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pengembangan kompetensi	• 26/8/2025 : Data Dukung yang di-upload berupa Surat Perintah mengikuti kegiatan seminar dan pelatihan perancang perundang-undangan. Serifikat Pelatihan
3	Pengembangan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan melalui kegiatan pelatihan fungsional Perancang	• 26/8/2025 : Data Dukung yang di-upload berupa Surat Pernyataan bahwa Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tidak memiliki Calon Pegawai Negeri Sipil formasi Perancang Peraturan Perundang-undangan pada tahun 2024
III	Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil riset	
1	Kebijakan tentang pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dalam rangka re-regulasi dan deregulasi	
2	Proporsi jumlah peraturan perundang-undangan yang berhasil dievaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian	
3	Tindak lanjut rekomendasi hasil kegiatan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan.	• Data dukung yang disampaikan program regulasi KY Tahun 2024, bulan 2025. Sehingga tidak terlihat keterlambatan antara hasil AE 2024 dengan tindak lanjut pada tahapan berikutnya.
4	Tingkat keterlibatan pejabat fungsional analis hukum dalam melakukan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang dan/atau analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan dalam rangka re-regulasi dan deregulasi	
IV	Pemetaan Database Peraturan Perundang-undangan	

d. Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Kementerian Hukum terdapat hal-hal yang masih perlu untuk diperbaiki, yakni:

No	Variabel dan Indikator	Saran Perbaikan
1	Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian/Lembaga untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan	
	Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan : a. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan b. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya c. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Perundang-undangan e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga, Peraturan Nonkementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan untuk Rancangan Permen/Lembaga.	
a	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi RPU yang diajukan dengan daftar perencanaan atau kebutuhan hukum tertentu berdasarkan izin prakarsa	• 26/8/2025 : - Data Dukung yang di-upload berupa Surat Pernyataan bahwa Komisi Yudisial tidak mengusulkan penyusunan Rancangan Undang-Undang/Rancangan Peraturan Pemerintah/Rancangan Peraturan Presiden pada tahun 2024 sehingga tidak ada proses harmonisasi pada peraturan perundang-undangan tersebut. - Sesuai Petunjuk Pembina : jika KL Usak memiliki kewenangan dan/atau tidak mengusulkan penyusunan RUU/RPP/RPrespres membuat surat pernyataan dilampiangani oleh pejabat pimti pratama di bidang regulasi, maka nilainya maksimal

1	Pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum	• Catatan: Nilai = 77 berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan JDIH (e-report) Tahun 2024 Rekomendasi : • Tingkat pengelolaan JDIH sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum • Memenuhi seluruh indikator penilaian kinerja JDIH • Data dukung yang disampaikan pada Variabel 4 bersifat sebagai kelengkapan administrasi dalam pengisian LKP IRH. Adapun nilai pada Variabel 4 secara langsung mengacu pada hasil evaluasi pengelolaan JDIH (e-Report) Tahun 2024.
---	---	--

3. Pada tahun Penilaian 2025 Kementerian Hukum Leading Institutional IRH di level meso memberikan Apresiasi kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan Formula sebagai berikut:

$$f(x) = X_o + (X_{max} - X_o) \cdot 80\%$$

Dimana:
 X_o = Nilai awal IRH
 X_{max} = Nilai awal tertinggi
 $f(x)$ = Nilai akhir IRH
 Koefisien pengali = 0,8 (80%)

Dari formula di atas, hasil nilai Indeks Reformasi Hukum sebagai berikut:

No	Penilaian	Nilai
1	Nilai Awal	95.80
2	Nilai Apresiasi	3.36
3	Nilai Akhir	99.16

4. Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Hukum memberikan apresiasi terhadap upaya Komisi Yudisial beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi hukum.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



a.n. Menteri Hukum
Kepala Badan Strategi
Kebijakan Hukum,



Andy Indrady

2. Advokasi Rancangan Perubahan Undang-Undang Komisi Yudisial (UU KY)

Pelaksanaan dari advokasi perubahan UU KY selama 1 (satu) dekade terakhir dirasa masih memiliki kekurangan dan kebutuhan,

sehingga perlu adanya suatu penguatan kelembagaan dan kewenangan KY melalui perubahan UU KY lagi. Secara garis besar, penguatan KY dalam rencana perubahan UU KY diorientasikan pada penguatan 2 (dua) hal, diantaranya: penguatan kewenangan dan penguatan kelembagaan. Dalam konteks penguatan kewenangan, secara garis besar saat ini KY memiliki kewenangan, diantaranya:

Pertama, menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim (pencegahan) yang meliputi seleksi pengangkatan hakim bersama MA, menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi melakukan mutasi hakim, mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, melakukan pemantauan terhadap perilaku hakim, mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat, dan mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Kedua, menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim (penegakan) yang meliputi melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim, melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup, memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim, dan meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Selain itu juga mendorong penguatan Undang-Undang Komisi Yudisial melalui kegiatan diskusi publik atau diskusi terpumpun, yaitu:

1. Kegiatan diskusi publik yang diselenggarakan antara Fakultas Hukum di berbagai Universitas dan Komisi Yudisial Republik

Indonesia bertujuan untuk menjaring masukan dari akademisi, *stakeholders*, dan pakar terkait Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial

b) Peringkat organisasi dan interpretasi kelembagaan

Kegiatan evaluasi kelembagaan di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial diselenggarakan dengan melibatkan 6 (enam) unit eselon II yaitu Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim, Biro Pengawasan Perilaku Hakim, Biro Investigasi, Biro Umum, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal, dan Pusat Analisis dan Layanan Informasi. Kegiatan ini dilakukan dengan cara pengisian kuesioner (tertutup) dan pengisian pertanyaan terbuka melalui metode Focus Group Discussion (FGD). FGD diselenggarakan untuk menjawab pertanyaan tertutup (kuisisioner) dan pertanyaan terbuka, hal ini dilakukan agar tim mendapatkan gambaran jelas dan komprehensif tentang kondisi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (Setjen KY) dan hal-hal lain yang dipandang perlu untuk diperbaiki, yaitu perbaikan jangka pendek dan/atau jangka panjang. Untuk mengetahui hasil pengisian kuisisioner dari masing-masing unit eselon II tersebut, berikut penjelasan lengkapnya.

c) Rekomendasi penilaian reformasi birokrasi yang ditindaklanjuti

Pada tahun 2025, Komisi Yudisial kembali berkomitmen untuk meningkatkan kualitas birokrasi serta memperkuat budaya kinerja aparatur sesuai dengan arah kebijakan dan rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB). Namun demikian, hingga laporan ini disusun, nilai Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2025 belum diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi karena masih dalam tahap finalisasi pengisian Reformasi Birokrasi Triwulan IV. Dalam rangka mendukung pelaksanaan dan evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2025, Komisi Yudisial telah melaksanakan beberapa upaya sebagai berikut:

- a) melaksanakan persiapan pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2025;
- b) membentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial;
- c) menyampaikan capaian Reformasi Birokrasi Tahun 2024 serta menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Tim Reformasi Birokrasi dan Timeline Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025;
- d) melakukan pembahasan tindak lanjut pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2025;
- e) melakukan penginputan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi ke dalam Portal Reformasi Birokrasi Nasional beserta data dukung, serta melaksanakan koordinasi dengan Kemenpan RB terkait rencana evaluasi Reformasi Birokrasi;
- f) melaksanakan penginputan data rencana aksi, capaian, dan realisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III ke dalam Portal Reformasi Birokrasi Nasional;
- g) melakukan pembahasan tindak lanjut penetapan mandat nasional sebagai Kegiatan Utama dalam Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial, termasuk capaian indikator Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi dan rencana aksi atas setiap indikator untuk periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 dan Semester I Tahun Anggaran 2025; dan
- h) menyusun Laporan Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2025.

Selain itu, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, Komisi Yudisial sebagai badan publik terus berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Upaya tersebut dilaksanakan melalui penguatan

pengelolaan layanan publik yang terukur dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial melalui Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal, khususnya Subbagian Hukum dan Organisasi, telah melaksanakan Layanan Pengelolaan Layanan Publik Lembaga yang meliputi pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), serta Forum Konsultasi Publik (FKP). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan publik serta pemenuhan indikator Reformasi Birokrasi general dan akuntabilitas kinerja Komisi Yudisial.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, dan Daerah tahun 2025, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial mendapatkan nilai indeks Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) sebesar 4.22 dengan kategori "A-".

4.1.1 Pengukuran Kinerja Kategori Indeks Reformasi Hukum

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Kategori Indeks Reformasi Hukum	AA 92	AA 99,16	● Skor 99,16

Tabel 43 Kategori Indeks Reformasi Hukum

Nilai diperoleh berdasarkan surat Menteri Hukum Nomor PPH-OT.03.01-161 tanggal 13 Oktober 2025 hal hasil penilaian atas indeks reformasi hukum tahun 2025.

a) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Keberhasilan pencapaian target sasaran kegiatan meningkatnya layanan hukum didukung oleh beberapa faktor yaitu:

1. dukungan Pimpinan dalam penyelesaian untuk menghasilkan dokumen produk hukum yang berkualitas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. meningkatnya kemampuan teknis Sumber Daya Manusia (SDM) Subbagian Hukum dan Organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
 3. ketersediaan dukungan teknologi informasi yang memadai.
- b) Upaya Optimalisasi
1. meningkatkan keterbukaan informasi hukum melalui pengelolaan JDIH yang akurat, lengkap, dan terkini serta memastikan pengelolaan JDIH Komisi Yudisial dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional sehingga dapat meningkatkan nilai JDIH Komisi Yudisial;
 2. meningkatkan kualitas SDM Subbagian Hukum dan Organisasi agar dapat meningkatkan kualitas perumusan dan penyusunan produk hukum di lingkungan Komisi Yudisial yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. meningkatkan kualitas SDM Subbagian Hukum dan Organisasi dalam rangka pelaksanaan bantuan hukum demi menjaga kepentingan hukum Komisi Yudisial; dan
 4. mengoptimalkan advokasi perubahan kedua Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagai upaya memperkuat kewenangan dan peran kelembagaan.

4.1.2 Pengukuran Kinerja Peringkat Organisasi dan Interpretasi Kelembagaan Komisi Yudisial

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Peringkat Organisasi dan Interpretasi Kelembagaan Komisi Yudisial	Cukup Efektif 58,9	Cukup Efektif 59,97	101,82%

Tabel 44 Peringkat Organisasi dan Interpretasi Kelembagaan Komisi Yudisial

Diperoleh berdasarkan nilai rata-rata hasil pengisian kuesioner unit kerja di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial terkait evaluasi kelembagaan tahun 2025

a) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Keberhasilan dalam pencapaian target yang telah dihasilkan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta pelaksanaan kegiatan Kelembagaan dan Tata Kelola Internal dikarenakan dengan adanya:

1. komitmen dan dukungan dari Pimpinan dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta pengembangan proses bisnis dan SOP melalui digitalisasi aplikasi *Enterprise Architecture*;
2. telah dibentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, sehingga memudahkan dalam melakukan koordinasi dengan unit kerja dan proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan efektif;
3. dukungan dan kualitas SDM dalam melakukan review terhadap SOP yang diajukan; dan
4. adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antara Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal c.q. Subbagian

Hukum dan Organisasi dengan Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

b) Upaya Optimalisasi

1. meningkatkan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Subbagian Hukum dan Organisasi melalui penyediaan pemahaman dasar dan pelatihan singkat/*training*/diklat untuk layanan organisasi dan tata kelola internal;
2. melakukan koordinasi melalui penetapan (*Person In Charge*) PIC dalam melakukan komunikasi dengan unit kerja lain serta perlu penggunaan *timeline* bersama;
3. melanjutkan penataan dan penyelarasan proses bisnis serta *Enterprise Architecture* Komisi Yudisial yang telah disusun sebelumnya, melalui evaluasi, pemutkahiran, dan penyempurnaan guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta peningkatan kualitas layanan; dan
4. perlu dilakukan evaluasi SOP berdasarkan kondisi eksisting dan dinamika pelaksanaan tugas, serta melaksanakan sosialisasi SOP kepada unit kerja terkait guna memastikan keselarasan dengan proses bisnis dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan layanan organisasi.

4.1.3 Pengukuran Persentase Rekomendasi penilaian Reformasi Birokrasi yang ditindaklanjuti

Hingga penyusunan dokumen ini, Komisi Yudisial belum memperoleh penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2025, karena saat ini masih dalam proses pengisian Reformasi Birokrasi Triwulan IV pada Portal RB Nasional. Hasil penilaian Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2024 melalui Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/660/RB.06/205 tanggal 28 April 2025 hal: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024, Komisi Yudisial mendapatkan nilai indeks Reformasi Birokrasi sebesar 76,91 dengan kategori “BB”.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Rekomendasi penilaian Reformasi Birokrasi yang ditindaklanjuti	70%	N/A	● N/A

Tabel 45 Persentase Rekomendasi penilaian Reformasi Birokrasi yang ditindaklanjuti

c) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Keberhasilan dalam pencapaian target yang telah dihasilkan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta pelaksanaan kegiatan Kelembagaan dan Tata Kelola Internal dikarenakan dengan adanya:

1. telah dibentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, sehingga memudahkan dalam melakukan koordinasi dengan unit kerja dan proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan efektif;
2. telah dilakukan internalisasi dengan melaksanakan pendampingan yang melibatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. telah dilakukan internalisasi terhadap seluruh target tujuan dan sasaran strategis dalam Reformasi Birokrasi General atau Reformasi Birokrasi Tematik yang sesuai dengan tugas dan fungsi pada setiap unit kerja, sehingga pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial telah terinternalisasi dalam pelaksanaan tugas seluruh unit kerja;

4. adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antara Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal *c.q.* Subbagian Hukum dan Organisasi dengan Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
- d) Upaya Optimalisasi
1. perlu dilakukan penyelarasan sasaran dan indikator Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial dengan Road Map Birokrasi Nasional untuk memastikan keselarasan arah kebijakan, target kinerja, dan pencapaian tujuan Reformasi Birokrasi;
 2. sasaran dan indikator Reformasi Birokrasi tahun 2025 yang belum tercapai akan dijadikan sasaran dan indikator unit kerja pada tahun 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sebagai dasar peningkatan pencapaian target Reformasi Birokrasi;
 3. rekomendasi hasil evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2025 akan ditindaklanjuti sebagai upaya perbaikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2026 guna untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas unit kerja;
 4. perlu dilakukan internalisasi dan penyelarasan rencana aksi Reformasi Birokrasi dalam rangka memperkuat pemahaman, komitmen pelaksanaan, dan keterpaduan langkah antar unit kerja;
 5. meningkatkan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Subbagian Hukum dan Organisasi melalui penyediaan pemahaman dasar dan pelatihan singkat/*training*/diklat untuk layanan organisasi dan tata kelola internal;
 6. melakukan koordinasi melalui penetapan (*Person In Charge*) PIC dalam melakukan komunikasi dengan unit kerja lain serta perlu penggunaan *timeline* bersama.

SASARAN PROGRAM 6

MENINGKATNYA KUALITAS HASIL KAJIAN, LAYANAN TIK, DAN INFORMASI, SERTA FASILITASI JFPK

5.1 Capaian Kinerja

5.1.1 Hasil Kajian yang dimanfaatkan

Sebagai salah satu langkah penguatan kelembagaan Komisi Yudisial adalah menyusun rekomendasi penguatan kelembagaan Komisi Yudisial yang akan menghasilkan beberapa rekomendasi yakni rekomendasi hasil kajian tugas dan fungsi Komisi Yudisial, rekomendasi hasil kajian organisasi Komisi Yudisial serta rekomendasi berupa Cetak Biru Komisi Yudisial 2026 s.d. 2041 yang diharapkan menjadi langkah besar untuk meraih memperkuat internal kelembagaan Komisi Yudisial. Adanya beberapa rekomendasi hasil kajian kelembagaan KY diharapkan proses pembaruan yang saat ini tengah dilakukan akan dapat berjalan lebih baik lagi, lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Selain itu Komisi Yudisial berharap agar pembaruan yang tengah dan terus akan dilakukan ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, terutama stakeholders lembaga peradilan dan lembaga-lembaga lainnya. Kemudian dalam memenuhi pencapaian keluaran yang akan dilaksanakan dalam konteks pelaksanaan kegiatan “**Penyusunan Rekomendasi Kajian Penguatan Komisi Yudisial**” antara lain sebagai berikut:

a. Kajian Tugas dan Fungsi Komisi Yudisial

Kajian tugas dan fungsi Komisi Yudisial di tahun 2025 ini fokus pada tugas dan fungsi Penghubung Komisi Yudisial. Dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia sekarang, Komisi Yudisial (KY) merupakan sebuah lembaga Independen yang dibentuk berdasarkan Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertanggung jawab atas pengawasan eksternal perilaku hakim. Dalam menjalankan tanggung jawabnya tersebut, KY dibantu oleh Penghubung

Komisi Yudisial (Penghubung KY) di daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah. Tugas pokok Penghubung KY meliputi pemantauan dan pengawasan perilaku hakim melalui penerimaan permohonan pemantauan persidangan dari masyarakat untuk diteruskan ke KY pusat, serta menerima, mencatat, memverifikasi, dan melaporkan dugaan Kode Etik dan Perilaku Hakim (KEPPH) beserta bukti pendukungnya. Selain itu, Penghubung KY juga melakukan advokasi hakim dengan menerima laporan perbuatan yang merendahkan kehormatan hakim, melakukan verifikasi, serta memberikan dukungan dalam proses pemeriksaan untuk diteruskan ke KY pusat guna analisis dan rekomendasi sanksi. Tugas ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan KY terhadap masyarakat di daerah dan mempercepat penegakan etika peradilan.

Status quo Penghubung KY saat ini telah tersebar di 20 (dua puluh) provinsi yang masih memiliki kedudukan berupa pegawai honorer non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) yang bertugas memantau hakim secara langsung di lapangan. Pada 2025, Rapat Koordinasi Penghubung KY menyoroti tantangan seperti efisiensi anggaran dan komitmen kinerja. Kondisi ini tentunya mencerminkan ketergantungan pada sumber daya terbatas untuk menjangkau ribuan pengadilan nasional yang tentunya menghadapi berbagai tantangan salah satunya seperti tidak adanya jaminan dalam menjalankan tugas yang terbilang sulit ini dikarenakan statusnya yang belum jelas, bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Permasalahan kepegawaian Penghubung KY muncul dari ketidakpastian status hukum, di mana pegawai honorer menghadapi keterbatasan jenjang karir, kesejahteraan, dan stabilitas kerja dibandingkan ASN. Revisi Undang-Undang ASN yang selanjutnya disebut UU ASN pada tahun 2023 mendorong diskusi alih status menjadi PNS atau PPPK, tetapi belum terealisasi sepenuhnya akibat regulasi lembaga independen yang belum selaras. Hal ini menghambat profesionalisme hakim di daerah.

Saran

1. Komisi Yudisial dapat merevisi Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 dan mendorong revisi Undang-Undang Komisi Yudisial Nomor 18 Tahun 2011 untuk mengubah status Penghubung Komisi Yudisial menjadi PPPK dengan supervisi langsung komisioner, penambahan kantor Penghubung KY.
2. Melakukan kajian komprehensif terhadap kelembagaan Penghubung Komisi Yudisial.
3. Melakukan kajian alokasi anggaran mandiri berbasis *cost-benefit analysis* naik 20-30%.
4. Menyusun *Standard Operating Procedure* (SOP) dan pelatihan *merit-based* untuk meningkatkan efektivitas pengawasan hakim hingga 80% sambil menjaga otonomi dari intervensi lembaga lain.

b. Kajian Organisasi Komisi Yudisial

Kajian organisasi Komisi Yudisial tahun 2025 berfokus pada perintisan Komisi Yudisial *Corporate University* (KY Corpu) sebagai sarana transformasi pembelajaran organisasi. Kehadiran KY Corpu diharapkan mampu menjadi pondasi bagi penguatan profesionalisme dan integritas, sekaligus menjadi langkah awal menjadikan Komisi Yudisial sebagai *center of ethics* di masa mendatang.

Adapun dampak dan manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya KY Corpu ini antara lain:

- Bagi lembaga peradilan: meningkatnya integritas dan profesionalisme hakim, yang berdampak pada putusan yang lebih berkeadilan.
- Bagi Komisi Yudisial: Kapasitas pengawasan yang lebih optimal dan terbentuknya SDM yang unggul.
- Bagi negara: memberi kontribusi terhadap penegakan hukum yang berintegritas dan peningkatan kepercayaan publik, yang pada gilirannya mendukung iklim investasi dan stabilitas nasional.

Pembentukan Komisi Yudisial *Corporate University* (KY Corpu) adalah pencapaian strategis dan langkah keberlanjutan. Inisiatif ini tidak hanya menjadi wadah konsolidasi pelatihan, tetapi berfungsi sebagai pusat transformasi budaya dan *engine* pembangunan SDM yang berkelanjutan di Komisi Yudisial. KY Corpu memastikan bahwa penguatan kompetensi dan integritas bukan program sesaat, melainkan proses pembinaan yang terstruktur, sistematis, dan masif untuk tahun-tahun mendatang.



Gambar 18 Komisi Yudisial Corporate University (KY Corpu)

c. Perumusan Cetak Biru Komisi Yudisial

Secara umum, mandat KY mencakup pengusulan pengangkatan Hakim Agung, pengawasan terhadap perilaku hakim, serta upaya pembinaan dan pencegahan untuk menjaga kehormatan dan martabat hakim. KY juga berperan sebagai jembatan partisipasi publik melalui mekanisme pengaduan masyarakat serta penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan mandat tersebut dihadapkan pada sejumlah dinamika kelembagaan yang mulai dari keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan kelembagaan, hingga tumpang tindih kewenangan dengan Mahkamah Agung yang kerap menimbulkan resistensi atas rekomendasi KY. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan KY tidak

semata-mata bergantung pada regulasi, melainkan pada efektivitas kelembagaan dalam menjalankan mandat konstitusionalnya.

Dalam konteks tersebut, penguatan kelembagaan KY perlu dipahami melalui lima domain kelembagaan utama, yaitu: (1) kedudukan Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan; (2) tugas dan wewenang yang diamanatkan melalui undang-undang serta turunannya; (3) struktur organisasi yang menopang fungsi kelembagaan; (4) sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas; serta (5) dukungan kelembagaan yang mencakup aspek tata kelola, teknologi, dan sistem informasi. Kelima domain ini merupakan fondasi yang saling terkait dan menentukan kapasitas KY dalam melaksanakan mandatnya secara efektif. Namun, untuk menjawab kompleksitas tantangan kelembagaan tersebut, dibutuhkan transformasi kelembagaan yang berorientasi pada peningkatan kinerja dan daya adaptasi organisasi. Transformasi ini tidak dimaksudkan untuk mengubah mandat atau dasar legalitas Komisi Yudisial, melainkan untuk menata ulang aspek operasional dan proses bisnis internal agar lebih efisien, kolaboratif, dan berorientasi hasil. Penataan ulang ini mencakup penguatan sistem pengawasan dan pembinaan hakim, optimalisasi fungsi pendukung kelembagaan, serta pembenahan tata kelola organisasi dan layanan publik berbasis data. Dengan pendekatan tersebut, KY diharapkan dapat mengoptimalkan perannya agar tidak hanya sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai lembaga pembina profesionalitas dan integritas hakim (*nurturing institution*).

Dengan demikian, penyusunan Cetak Biru Komisi Yudisial bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan merupakan langkah strategis untuk mengintegrasikan domain kelembagaan Komisi Yudisial dan arah transformasi kelembagaan sesuai dengan pedoman yang didesain untuk memenuhi kriteria evaluasi kelembagaan sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018, untuk memastikan keselarasan kondisi dan tantangan yang dihadapi, arah kebijakan strategis jangka panjang, serta rekomendasi aksi strategis yang diterapkan pada elemen organisasi. Dokumen ini diharapkan memperkuat legitimasi KY,

memperkuat efektivitas pelaksanaan mandatnya, serta memastikan kontribusinya dalam membangun peradilan yang profesional, berintegritas, dan independen.

Pengukurannya sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil kajian yang dimanfaatkan}}{\text{data jumlah rekomendasi hasil kajian yang dihasilkan}} \times 100\%$$

$$\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$$



Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
I. Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	3
C. Metode Penyusunan Cetak Biru.....	3
D. Sistematika Penulisan Cetak Biru.....	6
II. Visi Misi.....	7
III. Kedudukan Komisi Yudisial.....	10
IV. Tugas & Wewenang.....	14
V. Struktur Organisasi.....	22
VI. Sumber Daya Manusia.....	32
VII. Dukungan Kelembagaan.....	41
A. Keuangan.....	41
B. Sarana dan Prasarana.....	48
C. Hubungan Kelembagaan.....	56
VIII. Manajemen Strategis Kelembagaan.....	64
Manajemen Perubahan (Change Management).....	64
Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management).....	72
Manajemen Pemangku Kepentingan (Stakeholder Management).....	81
Manajemen Risiko (Risk Management).....	87
Lampiran.....	94
Road Map.....	94

Gambar 19 Cetak Biru Komisi Yudisial

5.1.2 Persentase Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Informasi

Pengembangan aplikasi di lingkungan Komisi Yudisial pada tahun pelaporan dilaksanakan secara terarah dan berkelanjutan dengan mengacu pada Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Tahun 2025–2029 sebagai rujukan utama. Cetak biru tersebut menjadi pedoman strategis dalam memastikan bahwa setiap pengembangan aplikasi selaras dengan visi transformasi digital kelembagaan, mendukung proses bisnis utama, serta memperkuat tata kelola TIK yang efektif, efisien, dan terintegrasi.

Dalam implementasinya, pengembangan aplikasi difokuskan pada prinsip integrasi sistem, standarisasi data, dan interoperabilitas layanan, sehingga mampu mengurangi duplikasi aplikasi serta meningkatkan pemanfaatan data lintas unit kerja. Aplikasi yang dikembangkan dirancang untuk terhubung dengan sistem

eksisting dan mendukung penyajian informasi secara real time melalui pemanfaatan arsitektur TIK yang telah ditetapkan dalam cetak biru. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan internal, mendukung proses analisis dan pengambilan keputusan, serta memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi.

Ke depan, pengembangan aplikasi terintegrasi akan terus dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan peta jalan dalam Cetak Biru TIK 2025–2029. Upaya ini mencakup penyempurnaan fitur, penguatan keamanan informasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia TIK. Dengan demikian, pengembangan aplikasi tidak hanya berorientasi pada kebutuhan jangka pendek, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi digital berkelanjutan guna mendukung pencapaian tujuan strategis Komisi Yudisial.

Tahun 2025, dengan alokasi anggaran yang ada, Komisi Yudisial melakukan pengembangan aplikasi melalui tahapan perencanaan arsitektur, analisis kebutuhan, serta penyelarasan dengan arsitektur SPBE. Selanjutnya, aplikasi yang dikembangkan diproses melalui mekanisme clearance aplikasi SPBE oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) sebagai bentuk pengendalian nasional terhadap kesesuaian fungsi, manfaat, dan integrasi aplikasi dengan kebijakan SPBE.

Pusat Analisis dan Layanan Informasi melakukan 3 kegiatan pengembangan aplikasi yang dijadikan output sebagai pemenuhan target kinerja Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Ketiga kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Pengembangan Aplikasi Pemantauan Persidangan

Pemantauan persidangan merupakan komitmen Komisi Yudisial dalam memperkuat pengawasan preventif. Pelaksanaan fungsi yang bersifat preventif ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran KEPPH melalui pemantauan perilaku hakim pada perkara yang sedang berlangsung agar proses persidangan dapat berjalan secara independen, transparan dan akuntabel guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Pemantauan merupakan suatu tindakan untuk mencermati apakah perilaku hakim itu telah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh KEPPH.

Perilaku hakim adalah sikap, ucapan, dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang hakim dalam kapasitas pribadinya yang dapat dilakukan kapan saja termasuk perbuatan yang dilakukan pada waktu melaksanakan tugas profesi.



Gambar 20 Tampilan halaman utama www.pemantauan.komisiyudisial.go.id

Penggunaan teknologi informasi menjadi jawaban sebagai salah satu solusi untuk membantu bagian pemantauan persidangan dalam menjalankan proses bisnis yang telah ditetapkan. Penggunaan aplikasi yang mudah diakses dan terbaru menjadi kebutuhan mendesak yang perlu disegerakan oleh Komisi Yudisial. Aplikasi Pemantauan Persidangan digunakan untuk membantu Bagian Persidangan pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim dalam mengelola data dan informasi terkait proses Pemantauan Persidangan mulai dari Penerimaan permohonan pemantauan sampai pemberitahuan hasil pemantauan persidangan kepada pemohon.

Aplikasi pemantauan yang dikembangkan dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan pengelolaan data lintas fungsi, mulai dari pengumpulan, pengolahan, hingga penyajian informasi dalam bentuk visualisasi yang mudah dipahami. Melalui pemanfaatan dashboard interaktif dan fitur analitik, aplikasi ini memungkinkan pemantauan perkembangan indikator kinerja, tren data, serta hasil analisis secara lebih cepat dan akurat. Dengan demikian, proses analisis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu memberikan gambaran prediktif dan rekomendatif bagi pimpinan dan unit kerja terkait.

Dengan keberadaan 20 Penghubung di daerah, secara khusus, aplikasi pemantauan memiliki peran strategis dalam mendukung kinerja Penghubung Komisi Yudisial di 20 wilayah, terutama dalam pelaksanaan fungsi pemantauan, pengumpulan data, dan pelaporan kegiatan secara terstruktur dan real time. Aplikasi ini menjadi sarana utama untuk menyatukan data dari seluruh wilayah, memudahkan koordinasi antara Penghubung KY dan kantor pusat, serta menyediakan informasi yang akurat dan terkini sebagai bahan analisis dan pengambilan keputusan.



Gambar 21 Halaman dashboard aplikasi pemantauan

(2) Pengembangan Aplikasi Advokasi Hakim


Sistem Informasi Advokasi Hakim ini berfungsi untuk memudahkan masyarakat mengajukan laporan advokasi terhadap hakim. Hal ini sebagai penguatan fungsi Komisi Yudisial dalam hal advokasi terhadap hakim. Ini tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Komisi Yudisial No. 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim;

“Advokasi hakim adalah kegiatan dalam rangka mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluruhan martabat hakim.”

Selain itu, adapun dasar hukum pelaporan advokasi hakim yaitu Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Yudisial No. 8 Tahun 2013 tentang Advokasi Hakim, yaitu: “Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluruhan Martabat Hakim adalah perbuatan perorangan, kelompok orang atau badan hukum

yang mengganggu proses pengadilan, atau hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara, mengancam keamanan hakim didalam maupun diluar persidangan, menghina hakim dan pengadilan.”


Data Laporan Advokasi Hakim akan terintegrasi dengan Aplikasi Data Hakim. Data Laporan Advokasi Hakim akan memperkaya data Rekam Jejak Hakim di Komisi Yudisial.




Gambar 22 Bagan Aplikasi Data Hakim

Rancangan form merupakan hal yang penting karena proses inti pengolahan dokumen dilakukan pada form. Form akan digunakan sebagai media bagi pengguna untuk memberikan masukan ke sistem yang nantinya akan diolah untuk menghasilkan keluaran. Perancangan dilakukan tanpa mengabaikan fungsi suatu form serta memberikan kemudahan pengguna dalam mengoperasikan sistem aplikasi.

Berikut hasil dari pembangunan Sistem Infomasi Advokasi Hakim:



Gambar 23 Pembangunan Sistem Informasi Advokasi Hakim



Gambar 24 Tampilan Website Sistem Informasi Advokasi Hakim


(3) Pengembangan Aplikasi Executive Information System

Executive Information System (EIS) berfungsi menyediakan multidimensi informasi yang dikumpulkan dan dibentuk dari berbagai sumber informasi internal dan eksternal berupa data pelaksanaan kegiatan, data laporan dan data lainnya yang diperlukan oleh pengambil keputusan/kebijakan. Pengembangan Aplikasi EIS diperlukan karena adanya perubahan database di aplikasi utama seperti database pada aplikasi Rekrutmen Hakim, database

pada aplikasi Sistem Informasi Penangan Laporan Masyarakat (PLM) dan database pada aplikasi lainnya. Pada tahun 2025, Komisi Yudisial melalui Pusat Analisis dan Layanan Informasi melakukan pengembangan Aplikasi EIS dengan bekerja sama dengan Pihak Ke-3 yaitu PT. Konekthing Benda Pintar dimana pelaksanaan pengembangan Aplikasi EIS ini dilakukan menggunakan mekanisme pengadaan melalui e-katalog LKPP.

Adapun yang harus menjadi catatan penting terkait aplikasi EIS, yaitu:

- Aplikasi EIS Komisi Yudisial merupakan aplikasi untuk memvisualisasikan data dari beberapa aplikasi yang digunakan oleh masing-masing Biro/Pusat.
- Tampilan Data/Dashboard pada Aplikasi EIS sangat bergantung pada ketersediaan data dari aplikasi yang digunakan oleh masing-masing Biro/Pusat.
- Dashboard EIS tidak berdiri sendiri, karena basis datanya mengambil dari beberapa aplikasi



Gambar 25 Jenis Data pada Aplikasi EIS

Fungsi dari aplikasi EIS, yaitu:

1. Menyediakan informasi yang relevan untuk pimpinan

2. Membantu pimpinan dalam mengidentifikasi masalah
3. Membantu pimpinan dalam membuat scheduling dan catatan penting
4. Membantu pimpinan dalam melakukan penilaian kuantitatif yang cepat dan komprehensif

DAFTAR APLIKASI KOMISI YUDISIAL 2025				
NO	SISTEM INFORMASI	STATUS	PEMANFAATAN	KETERANGAN
Biro Pengawasan Perilaku Hakim				
1	Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat (SI PLM) dan Pengaduan Online	Aktif	Publik	
2	Sistem Informasi Pemantauan Persidangan	Aktif	Publik	
Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim				
3	SCHA	Aktif	Publik	
4	Advokasi	Aktif	Publik	
5	PKH & Elearning	Aktif	Publik	
Biro Investigasi				
6	SIMI	Aktif	Internal	
7	Sijakim	Aktif	Internal	
Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal				
8	JDIH	Aktif	Publik	
9	Survei Integritas Hakim	Non Aktif	Tidak digunakan	Ada temuan bug aplikasi (sudah disampaikan melalui ND) menunggu tindak lanjut dr vendor pengembang aplikasi Renki
Biro Umum				
10	Simpeg	Aktif	Publik	
11	Sikap	Aktif	Publik	
12	Aplikasi Penghubung	Aktif	Publik	
13	Simgos (klinik)	Aktif	Internal	
14	Sijapim (Sistem Informasi Jadwal Pimpinan)	Aktif	Internal	
15	Aplikasi BMN	Aktif	Internal	
Pusat Analisis dan Layanan Informasi				
16	Website KY	Aktif	Publik	
17	PPIID online	Aktif	Publik	
18	Jurnal Komisi Yudisial	Aktif	Publik	
19	Perpustakaan Online	Aktif	Internal	Ada temuan bug aplikasi yang perlu diperbaiki, sementara tidak dibuka ke publik
20	Executive Information System (EIS)	Aktif	Internal	
21	Data Hakim	Aktif	Internal	
Jumlah Aplikasi yang dikelola		21		
Jumlah Aplikasi yang dimanfaatkan		20		
Capain (20/21 x 100)		95.24		

5.1.3 Persentase peningkatan kompetensi JFPK yang sesuai standar kompetensi jabatan

Jabatan fungsional yang khusus hanya dimiliki oleh Komisi Yudisial adalah Jabatan fungsional Penata Kehakiman (JFPK). Jabatan ini tidak dimiliki oleh lembaga lain. JFPK memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk memberikan dukungan teknis operasional dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, serta mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan

hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung. Lingkup tugas terkait langsung dengan tugas utama Komisi Yudisial.

Dasar JFPK ini adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman. Ketentuan tersebut membawa perubahan besar terhadap pelaksanaan tugas utama Komisi Yudisial dan diharapkan dapat memangkas birokrasi serta mempercepat layanan kepada masyarakat. Selain itu, juga membawa dampak pada penilaian angka kredit yang semula berbasis pada butir kegiatan menjadi konversi penilaian kinerja sesuai dengan ruang lingkup kegiatan.

Dalam rangka operasionalisasi JFPK maka perlu dilakukan kajian transformasi butir kegiatan untuk dievaluasi dan dikaji ulang menjadi ruang lingkup yang lebih sederhana namun tetap menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsinya. Ruang lingkup kegiatan fungsional penata kehakiman penting sebagai bahan awal penyusunan rencana pengembangan kompetensi dimana diperlukan analisis kebutuhan berdasarkan proses bisnis.

Ruang lingkup fungsional penata kehakiman merupakan turunan teknis dari proses bisnis yang juga dapat dijadikan bahan acuan penyusunan struktur kurikulum pelatihan. Dengan demikian, pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh unit pembina bisa selaras dengan kebutuhan praktis fungsional penata kehakiman dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan sehari-hari dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman

Salah satu upaya penguatan kemampuan JFPK adalah melalui pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan pelatihan. Pelatihan ini dilaksanakan oleh Pusat Analisis dan Layanan Informasi sebagai Pembina dengan menyelenggarakan satu pelatihan bagi JFPK

di tahun anggaran 2025, yakni pelatihan fungsional penata kehakiman jenjang ahli pertama.

Pelatihan Fungsional Penata Kehakiman Jenjang Ahli Pertama Tahun Anggaran 2025 berlangsung selama 24 hari kerja efektif dengan jumlah jam pelatihan sebanyak 185 JP. Pelatihan Fungsional melibatkan 22 pengajar yang berasal dari internal Komisi Yudisial Republik Indonesia dan melibatkan 4 pakar *external*.

Pelatihan Fungsional ini di bagi menjadi beberapa metode, metode yang diterapkan adalah sebagai berikut:

- *Learning Management System* (LMS) dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus s.d 22 Agustus 2025
- Tatap muka bertempat di Kantor Komisi Yudisial dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus s.d 4 September 2025
- Simulasi bertempat di Pusjar SK TASNAS LAN Jatinangor, Sumedang dilaksanakan pada tanggal 8 September s.d 12 September 2025

Selama LMS dan tatap muka, peserta pelatihan fungsional ini diberikan materi tugas dan ruang lingkup Jabatan Fungsional Penata Kehakiman, KEEPH, Pengantar Hukum Acara Pidana dan Perdata, Logika dan Penalaran Hukum serta masing-masing dari proses bisnis dari 3 (tiga) biro teknis yaitu Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim, Biro Pengawasan Hakim dan Biro Investigasi. Selain itu peserta pelatihan juga diberikan pembelajaran lapangan berupa simulasi Penanganan Laporan Masyarakat (PLM) dan Seleksi Calon Hakim Agung (SCHA).

Row Labels	Biro Investigasi	Biro Pengawasan Perilaku Hakim	Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim	Grand Total
Total Penata Kehakiman	40	77	38	155
Belum Bangkom	9	14	7	30
Penata Kehakiman Ahli Madya		1		1
Penata Kehakiman Ahli Muda	6	5	6	17
Penata Kehakiman Ahli Pertama	3	8	1	12
% Belum Mendapat Pengembangan	22.50%	18.18%	18.42%	19.35%
Mendapat Bangkom	31	63	31	125
Penata Kehakiman Ahli Madya	1			1
Penata Kehakiman Ahli Muda	3	10	7	20
Penata Kehakiman Ahli Pertama	27	53	24	104
% Telah Mendapat Pengembangan	77.50%	81.82%	81.58%	80.65%

Berdasarkan gambar di atas, jumlah Penata Kehakiman secara keseluruhan tercatat sebanyak 155 orang, yang tersebar pada Biro Investigasi sebanyak 40 orang, Biro Pengawasan Perilaku Hakim sebanyak 77 orang, serta Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim sebanyak 38 orang. Dari total tersebut, Penata Kehakiman yang belum mendapatkan pengembangan kompetensi (bangkom) berjumlah 30 orang atau sebesar 19,35%. Secara rinci, di Biro Investigasi terdapat 9 orang (22,50%), di Biro Pengawasan Perilaku Hakim sebanyak 14 orang (18,18%), dan di Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim sebanyak 7 orang (18,42%). Kelompok yang belum mendapatkan bangkom ini didominasi oleh Penata Kehakiman Ahli Muda dan Ahli Pertama, dengan jumlah yang relatif lebih kecil pada jenjang Ahli Madya.

Sementara itu, Penata Kehakiman yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi berjumlah 125 orang atau sebesar 80,65% dari total keseluruhan. Rinciannya meliputi 31 orang di Biro Investigasi (77,50%), 63 orang di Biro Pengawasan Perilaku Hakim (81,82%), dan 31 orang di Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim (81,58%). Mayoritas Penata Kehakiman yang telah mengikuti bangkom berada pada jenjang Ahli Pertama, diikuti oleh Ahli Muda, dan Sebagian kecil Ahli Madya.

Secara umum, data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar Penata Kehakiman telah memperoleh pengembangan kompetensi. Namun demikian, masih terdapat sekitar seperlima dari total Penata

Kehakiman yang belum mendapatkan bangkom, sehingga perlu menjadi perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi selanjutnya agar pemerataan peningkatan kapasitas dapat tercapai secara optimal.

2. Uji Kompetensi Tahun Anggaran 2025

Dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara pada Jabatan Fungsional Penata Kehakiman, Komisi Yudisial menyelenggarakan Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman Tahun 2025. Uji kompetensi ini dilaksanakan sebagai bentuk penilaian atas pemenuhan standar kompetensi yang dipersyaratkan bagi pejabat fungsional untuk naik ke jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi.

Uji kompetensi yang dilaksanakan meliputi Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural dan Uji Kompetensi Teknis. Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural dengan metode psikotes, simulasi, LGD, dan wawancara, yang dilaksanakan dengan pendampingan asesor dari Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta ASN Nasional Lembaga Administrasi Negara (Pusjar SK TASNAS LAN) yang dilaksanakan pada tanggal 22 s.d 25 September 2025 bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI, Bogor. Sedangkan Uji Kompetensi Teknis, meliputi tes pilihan ganda berbasis CAT melalui LMS, penulisan karya tulis, dan wawancara teknis yang dilaksanakan pada tanggal 14 s.d 15 Oktober 2025 bertempat di Kantor Komisi Yudisial RI.

5.2 Pengukuran Kinerja

1. Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Kajian yang dimanfaatkan

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil kajian yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah rekomendasi hasil kajian yang dihasilkan}} \times 100\%$$

$$\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$$

2. Indikator Persentase Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Informasi

$$\frac{\text{Jumlah pemanfaatan teknologi informasi}}{\text{Jumlah teknologi informasi}} \times 100\%$$

$$\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$$

3. Indikator Persentase peningkatan kompetensi JFPK yang sesuai standar kompetensi jabatan

$$\frac{\text{Jumlah JFPK yang meningkat kompetensinya sesuai standar kompetensi jabatan}}{\text{Jumlah JFPK}} \times 100\%$$

$$\frac{125}{155} \times 100\% = 80,64\%$$

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Rekomendasi Hasil Kajian yang dimanfaatkan	100%	100%	100%
Persentase Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Informasi	100%	100%	100%
Persentase peningkatan kompetensi JFPK yang sesuai standar kompetensi jabatan	80%	80,64%	100,80%

Tabel 46 Capaian Indikator Sasaran Program 6

5.3 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

1. Pendukung Keberhasilan

- SDM yang saat ini dimiliki hampir 100% sudah berada dalam jabatan fungsional tertentu sehingga dari sisi kualitas sudah dianggap sebagai SDM profesional di bidangnya.
- Sarana dan prasarana kerja yang disediakan bagi SDM yang ada secara kualitas sudah memenuhi standar kerja yang ditetapkan

2. Penghambat Keberhasilan

Adapun beberapa faktor yang dirasakan sebagai penghambat bagi Pusat Analisis dan Layanan Informasi dalam memenuhi capaian kinerja dan anggaran secara maksimal, antara lain:

- Masih terbatasnya jumlah SDM yang dimiliki dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif di Pusat Analisis dan Layanan Informasi, di mana jumlah SDM yang ada saat ini masih sangat kurang jika dibandingkan dengan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan serta kapasitas SDM yang diperlukan dalam menguasai sisi perencanaan kegiatan masih sangat terbatas.
- Kebijakan pemerintah terkait dengan pengelolaan anggaran yang cukup menyulitkan dalam pelaksanaan kegiatan, misalnya kebijakan “blokir anggaran” oleh Kementerian Keuangan yang menyebabkan ketidakpastian. Upaya pembukaan kembali anggaran yang diblokir tidak mudah untuk dilakukan dan tidak dapat dipastikan keberhasilannya. Pada tahun 2024, anggaran Palinfo yang terblokir tidak dapat untuk didapatkan kembali sama sekali. Hal ini menyebabkan dilakukannya efisiensi sangat ketat untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan sehingga tidak ideal untuk menunjang pencapaian kinerja.
- Masih belum begitu idealnya postur anggaran yang diberikan apabila dibandingkan dengan usulan perencanaan, sehingga terkadang ada cakupan pelaksanaan kegiatan yang dirasa tidak terlaksana secara komprehensif.

3. Strategi Peningkatan Kinerja

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan sesuai Renstra dengan lebih mencermati sasaran dan pelaksanaan kegiatan, serta waktu pelaksanaannya sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi semakin efektif.
- b. Sinkronisasi kebijakan dan program yang ditetapkan baik oleh Komisi Yudisial maupun yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- c. Mengelola sarana prasarana dan SDM yang dimiliki dengan maksimal untuk mencapai sasaran target kinerja yang telah ditetapkan.

- d. Merekrut SDM dengan status jasa lainnya untuk mengatasi kendala kekurangan jumlah SDM yang dimiliki.

H. REALISASI KINERJA LEVEL NASIONAL

- (1) Penghargaan dalam Pengelolaan Keuangan telah berhasil meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 18 kali terhadap laporan keuangan Tahun 2024 *audited*.
- (2) Nilai Indeks Reformasi Hukum (IRH) sebesar 99,16
- (3) Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 97,20

I. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisien Sumber daya pada Komisi Yudisial dalam pencapaian target kinerja tahun 2025, antara lain:

1. Optimalisasi SDM

SDM pada Komisi Yudisial kemudian dioptimalkan untuk mencapai kinerja melalui peningkatan kapasitas SDM yang dilaksanakan pada tahun 2025.

No	Jenis Pelatihan>Nama Pelatihan	Pelaksanaan	Metode	Jumlah Peserta
1	Pelatihan Teknis			
	- protection officer based on SKKNI No.103 of 2023	Januari	Blended Learning	1
	- Fungsional Anjum ahli pertama	April – Mei	Non Klasikal	1
	- Fungsional SDMA	April – Mei	Non Klasikal	2
	- Data & Analytical Thinking	April s.d. Mei	Webinar	191
	- Orientasi CPNS	Juni	Klasikal	134
	- Diklat Teknis Kearsipan	Sept	Non Klasikal	3
	- Sosialisasi Bidang Kesehatan	Juli	Webinar	109
	- Evaluasi organisasi	Februari	Webinar	25
	- Seminar Kebangsaan RUU KUHAP	Maret	Hybrid	101

No	Jenis Pelatihan>Nama Pelatihan	Pelaksanaan	Metode	Jumlah Peserta
	- Webinar Diseminasi Penelitian	Maret	Hybrid	64
	- Seminar ethic of Care dan Hakim Perempuan	Maret	Hybrid	60
	- Semnas: Penyelarasan KUHAP Dalam Integrated Criminal Justice System	Maret	Hybrid	31
	- Semnas Menemukan Garis Demarkasi Pengawasan Teknis Yudisial Dan Perilaku Hakim	September	Hybrid	24
	- Diskusi Publik Sinergitas Komisi Yudisial Dengan Stakeholder	September	Hybrid	126
	- Diskusi Publik "Kertas Kebijakan Keamanan Hakim Dan Pengadilan"	Oktober	Hybrid	114
	- Diklat Teknis SOP	November	Non Klasikal	5
Sub Total				991
2	Pelatihan Jabatan dan Manajerial			
	- Diklat PKN 1	Juli – Novemb	Blended Learning	1
	- Diklat PKA	Juni – Okt	Blended Learning	1
	- Diklat PKP	Juli – Novemb	Blended Learning	2
	- Coaching & mentoring	Juni	Klasikal	16
	- Pelatihan Manajerial critical thinking	Desember	Klasikal	7
	- Diklat Pra-Jabatan CPNS Tahun 2025	September s.d. Desember	Blended Learning	133
Sub Total				160
3	Pelatihan Sosial Kultural			

No	Jenis Pelatihan>Nama Pelatihan	Pelaksanaan	Metode	Jumlah Peserta
	- Pembinaan Mental	Jan – Februari	Klasikal	53
	- Mental Health	Juli	Webinar	24
	- Service Culture	Juni	Klasikal	134
	Sub Total			211
	TOTAL			1362

Tabel 47 Peningkatan Kapasitas SDM Pada Komisi Yudisial Tahun 2025

Bentuk peningkatan kapasitas yang diberikan kepada Penghubung Komisi Yudisial dilaksanakan melalui berbagai kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas di daerah, antara lain:

- a) Bimtek Teknis Edukasi Publik;
- b) Bimtek Teknis Intel Dasar;
- c) Bimtek Teknis Pemantauan Persidangan;
- d) Bimtek JDIH;
- e) Bimtek Arsiparis;
- f) Bimtek Monitoring dan Evaluasi Kinerja (Si-Moena);
- g) Bimtek Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat (SI-PLM);
- h) Bimtek Penggunaan Srikandi; dan
- i) Bimtek Publikasi di daerah Kerjasama dengan RRI.

J. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Tahun 2025, dengan alokasi anggaran yang ada, Komisi Yudisial melakukan pengembangan aplikasi melalui tahapan perencanaan arsitektur, analisis kebutuhan, serta penyelarasan dengan arsitektur SPBE. Selanjutnya, aplikasi yang dikembangkan diproses melalui mekanisme clearance aplikasi SPBE oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) sebagai bentuk pengendalian nasional terhadap kesesuaian fungsi, manfaat, dan integrasi aplikasi dengan kebijakan SPBE.



Gambar 26 Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

K. Efisiensi anggaran

Tahun 2025 pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.02/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akutansi dan Pelaporan Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran. Efisiensi penggunaan anggaran berkaitan dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan dan keluaran yang diperoleh dalam hal kuantitas, kualitas dan waktu. Pengukuran efisiensi pada EKA Perencanaan Anggaran dilakukan pada level rincian output dengan mengacu pada ketentuan terkait standar biaya yang meliputi:

1. Penggunaan SBK;
2. Efisiensi SBK.

Penggunaan SBK Komisi Yudisial tahun 2025 adalah sebanyak 17 kegiatan dengan skor efisiensi sebesar 99,25.

L. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA Komisi Yudisial No: DIPA-100.01.1.439479/2025 tanggal 2 Desember 2024, Komisi Yudisial mendapatkan Pagu Alokasi Awal tahun 2025 sebesar Rp.184.526.343.000,00. kemudian terdapat blokir sebesar Rp. 18.832.111.000,00 sehingga pagu Komisi Yudisial tahun 2025 menjadi Rp. 165,694,232,000,00. Berdasarkan Laporan Ketersediaan Dana Detail pada Aplikasi SAKTI per tanggal 31 Desember 2025, realisasi anggaran Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 162.451.295.888,000 atau sebesar 98,04% dari total anggaran tahun 2025. Dengan rincian sebagai berikut:

Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH	Rp. 12,089,549,000	Rp 11,771,217,598	97.37 %
Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	Rp. 12,705,068,000	Rp 12,438,050,133	97.90 %
Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim	Rp. 5,517,800,000	Rp 5,493,753,783	99.56 %
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan Kerja Sama, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial	Rp. 106,566,858,000	Rp 104,096,307,444	97.68 %
Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal	Rp. 11,337,308,000	Rp 11,264,796,042	99.36 %
Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik	Rp. 17,477,649,000	Rp 17,387,170,888	99.48 %
TOTAL	165,694,232,000	Rp 162,451,295,888	98,04 %

Tabel 48 Realisasi Anggaran

Jenis Belanja	Pagu Alokasi	Realisasi	%
---------------	--------------	-----------	---

Belanja Pegawai	Rp. 58,366,247,000	Rp. 56,170,963,428	96,24%
Belanja Barang	Rp. 123,726,644,000	Rp. 103,130,092,206	83,35%
Belanja Modal	Rp. 2.433.452.000	Rp. 2.421.166.538	99,50%

Tabel 49 Realisasi Anggaran Per-Jenis Belanja

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Salah satu bentuk pertanggungjawaban penggunaan APBN Tahun Anggaran 2025 atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, maka disusunlah Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tahun 2025. Laporan kinerja ini merupakan periode pelaporan ketiga dalam merefleksikan implementasi Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pelaksanaan rencana kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tahun 2025 memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil pencapaian Tahun 2025 menggambarkan bahwa capaian kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial selama tahun 2025 dilaksanakan dengan baik untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan dalam Renstra Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2025-2029 adapun capaian kinerja dari masing-masing IKU diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Program 1:

Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan Perilaku Hakim. (1) Persentase Penyelesaian Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEEPH Tepat Waktu tercapai sebesar 111,88%; (2) Persentase Rekomendasi Hasil Pemantauan Persidangan yang Ditindaklanjuti tercapai sebesar 105,89%.

2. Sasaran Program 2:

Meningkatnya Kualitas Sistem Rekrutmen Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi Hakim, dan Peningkatan Kapasitas Hakim. (1) Tingkat Kualitas Rekrutmen Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi Hakim, dan Peningkatan Kapasitas Hakim tercapai sebesar 108,01%

3. Sasaran Program 3:

Meningkatnya Kualitas Sistem Rekam Jejak Hakim. (1) Persentase Database Profil Hakim yang Terintegrasi dan Termanfaatkan tercapai sebesar 102,68%

4. Sasaran Program 4:

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Layanan Internal. (1) Predikat Baik Tata Kelola Layanan Internal tercapai sebesar 118,08%

5. Sasaran Program 5:

Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Hukum, Organisasi, dan Kelembagaan. (1) Kategori Indeks Reformasi Hukum tercapai sebesar 107,78%; (2) Peringkat Organisasi dan Interpretasi Kelembagaan Komisi Yudisial 101,81%; (3) Persentase Rekomendasi Penilaian Reformasi Birokrasi yang Ditindaklanjuti Belum Ada Nilai.

6. Sasaran Program 6:

Meningkatnya Kualitas Hasil Kajian, Layanan TIK, dan Informasi, serta Fasilitasi JFPK. (1) Persentase Rekomendasi Hasil Kajian yang Dimanfaatkan tercapai sebesar 100%; (2) Persentase Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Informasi tercapai sebesar 100%; (3) Persentase JFPK yang Sesuai Standar Kompetensi Jabatan tercapai sebesar 100,80%;

B. TINDAK LANJUT

Tindak lanjut terhadap capaian tersebut di atas masih akan berlanjut pada tahun 2026 terutama pada isu strategis lembaga dan hal-hal yang meningkatkan kinerja Komisi Yudisial, antara lain:

- 1) Menerapkan strategi dan inovasi dalam pelaksanaan kinerja di tengah-tengah keterbatasan sumber daya manusia, anggaran dan peralatan yang dibutuhkan;
- 2) Meningkatkan Strategi komunikasi dengan menggunakan kanal formal (misal Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)) maupun informal (pertemuan antar pimpinan Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan DPR). Dengan menerapkan strategi


- komunikasi, Komisi Yudisial mendalami kebutuhan Mahkamah Agung akan kualifikasi hakim agung yang dibutuhkan serta mengkomunikasikan tahapan dan hasil seleksi kepada DPR dan publik;
- 3) Memperkuat kolaborasi dengan unit di kesekretariatjenderal Komisi Yudisial, khususnya lintas unit di Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan sebagai langkah tepat untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam pelaksanaan tahapan seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad hoc di Mahkamah Agung. Di antaranya melibatkan Bidang Analisis pada Pusat Analisis dan Layanan Informasi dalam penyusunan soal, dan pelibatan seluruh pegawai pada Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim juga pegawai biro lain untuk tenaga pengawas tahap seleksi kualitas serta pelaksanaan proses klarifikasi rekam jejak para calon;
 - 4) Memperkuat koordinasi dan kerjasama yang baik antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung yaitu pada Direktorat Jenderal 4 (empat) lingkungan peradilan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI (Balitbangdiklatkumdil);
 - a. dalam hal pemenuhan peserta pelatihan
 - b. dalam hal kerjasama pelatihan sertifikasi peradilan hubungan industrial (PHI) untuk hakim pengadilan Hubungan Industrial
 - c. Pembahasan lebih teknis terkait pertukaran data dan informasi
 - 5) Peningkatan akuntabilitas kinerja dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*);
 - 6) Meningkatkan monitoring dan evaluasi bagi pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Yudisial Tahun 2026 yang secara periodik dilaporkan setiap bulannya;
 - 7) Memaksimalkan pemanfaatan aplikasi terkait pengelolaan SDM untuk meningkatkan manajemen SDM di lingkungan Komisi Yudisial;
 - 8) Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM.

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2025 ini. Secara garis besar disusun dalam rangka untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Komisi Yudisial di masa-masa mendatang.

Jakarta, Februari 2026

Sekretaris Jenderal



Arie Sudihar 

LAMPIRAN



**SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Arie Sudihar, S.H., M.Hum.

Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.

Jabatan : Ketua Komisi Yudisial RI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.

Jakarta, 10 Oktober 2025

Pihak Pertama,

Dr. Arie Sudihar, S.H., M.Hum.
NIP 19710123 199603 1 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL

Sasaran Strategis:

1. Terwujudnya Kemandirian dan Integritas Hakim
2. Terwujudnya Kapasitas Manajemen Internal yang Berkualitas, Transparan, dan Akuntabel

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan Perilaku Hakim	1. Persentase Penyelesaian Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEEPH Tepat Waktu	70%
		2. Persentase Rekomendasi Hasil Pemantauan Persidangan yang Ditindaklanjuti	90%
2.	Meningkatnya Kualitas Sistem Rekrutmen Calon Hakim Agung dan Hakim <i>Ad Hoc</i> di Mahkamah Agung, Advokasi Hakim, dan Peningkatan Kapasitas Hakim	Tingkat Kualitas Rekrutmen Calon Hakim Agung dan Hakim <i>Ad Hoc</i> di Mahkamah Agung, Advokasi Hakim, dan Peningkatan Kapasitas Hakim	Baik (78)
3.	Meningkatnya Kualitas Sistem Rekam Jejak Hakim	Persentase Database Profil Hakim yang Terintegrasi dan Termanfaatkan	91%
4.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Layanan Internal	Predikat Baik Tata Kelola Layanan Internal	Baik (78)
5.	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Hukum, Organisasi, dan Kelembagaan	1. Kategori Indeks Reformasi Hukum	AA (92)
		2. Peringkat Organisasi dan Interpretasi Kelembagaan Komisi Yudisial	Cukup Efektif (58,9)
		3. Persentase Rekomendasi Penilaian Reformasi Birokrasi yang Ditindaklanjuti	70%
6.	Meningkatnya Kualitas Hasil Kajian, Layanan TIK, dan Informasi, serta Fasilitasi JFPK	1. Persentase Rekomendasi Hasil Kajian yang Dimanfaatkan	100%
		2. Persentase Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Informasi	100%
		3. Persentase JFPK yang Sesuai Standar Kompetensi Jabatan	80%

Program:

1. Program Penegakan Integritas Hakim
2. Program Dukungan Manajemen
Blokir Efisiensi

Anggaran:

Rp145.152.388.000,00
Rp39.373.955.000,00
Rp18.832.111.000,00

Ketua Komisi Yudisial RI,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.

Jakarta, 10 Oktober 2025
Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial,



Dr. Arie Sudihar, S.H., M.Hum.
NIP 19710123 199603 1 003

**PERUBAHAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL**

Sasaran Strategis:

1. Terwujudnya Kemandirian dan Integritas Hakim
2. Terwujudnya Kapasitas Manajemen Internal yang Berkualitas, Transparan, dan Akuntabel

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRES CAPAIAN				ANGGARAN	PELAKSANA KEGIATAN
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kualitas Sistem Pengawasan Perilaku Hakim	1. Persentase Penyelesaian Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEEPH Tepat Waktu	70%	25%	50%	75%	100%	Rp 10.225.498.000,00	Biro Pengawasan Perilaku Hakim
		2. Persentase Rekomendasi Hasil Pemantauan Persidangan yang Ditindaklanjuti	90%	25%	50%	75%	100%	Rp 3.564.622.000,00	
2.	Meningkatnya Kualitas Sistem Rekrutmen Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi Hakim, dan Peningkatan Kapasitas Hakim	Tingkat Kualitas Rekrutmen Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi Hakim, dan Peningkatan Kapasitas Hakim	Baik (78)	25%	50%	75%	100%	Rp 18.260.000.000,00	Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
3.	Meningkatnya Kualitas Sistem Rekam Jejak Hakim	Persentase Database Profil Hakim yang Terintegrasi dan Termanfaatkan	91%	25%	50%	75%	100%	Rp 7.319.836.000,00	Biro Investigasi
4.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Layanan Internal	Predikat Baik Tata Kelola Layanan Internal	Baik (78)	25%	50%	75%	100%	Rp 111.339.164.000,00	Biro Umum
5.	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Hukum, Organisasi, dan Kelembagaan	1. Katagori Indeks Reformasi Hukum	AA (92)	25%	50%	75%	100%	Rp 1.934.496.000,00	Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
		2. Peringkat Organisasi dan Interpretasi Kelembagaan Komisi Yudisial	Cukup Efektif (59,9)	25%	50%	75%	100%	Rp 1.015.504.000,00	
		3. Persentase Rekomendasi Penilaian Reformasi Birokrasi yang Ditindaklanjuti	70%	25%	50%	75%	100%	Rp 11.345.400.000,00	
6.	Meningkatnya Kualitas Hasil Kajian, Layanan TIK, dan Informasi, serta Fasilitas JFPPK	1. Persentase Rekomendasi Hasil Kajian yang Dimanfaatkan	100%	25%	50%	75%	100%	Rp 3.400.350.000,00	Pusat Analisis dan Layanan Informasi
		2. Persentase Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Informasi	100%	25%	50%	75%	100%	Rp 14.042.474.000,00	
		3. Persentase JFPPK yang Sesuai Standar Kompetensi Jabatan	80%	25%	50%	75%	100%	Rp 2.075.000.000,00	

Program:

1. Dukungan Manajemen
2. Penegakan Integritas Hakim
- Blokir Efisiensi

Anggaran:

Rp145.152.388.000,00
Rp39.373.955.000,00
Rp18.832.111.000,00

Jakarta, 10 Oktober 2025
Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial,


Arie Sudihar, S.H., M.Hum.
 NIP 19710123 199603 1 003



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**



**Komisi Yudisial
Republik Indonesia**

Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat
Telp. : 187 or (021) 390 5876
Fax. : (021) 390 6215. PO BOX 2685
Email : kyri@komisiyudisial.go.id